

**KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH
MASYARAKAT SIPIL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
YURIDIS DAN KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

DHIMAS ACHMAD NDARU DEWANTO

No. Mahasiswa : 08 410 233

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

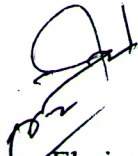
**KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal.....

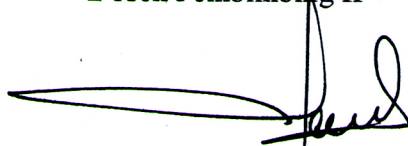
Yogyakarta, *29 Oktober 2012*

Dosen Pembimbing I



(DR. Aroma Elmina Martha, SH., MH)

Dosen Pembimbing II



(Mahrus Ali, SH., MH)

Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGI

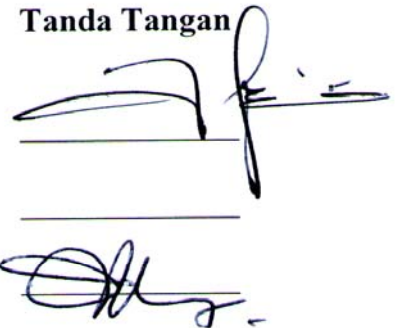
Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir
/Pendadaran Pada tanggal 19 November 2012 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 November 2012

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq. S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha. S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta. M.A., M.H., Ph. D.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan




(Dr. H. Rusli Muhammad. S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DHIMAS ACHMAD NDARU DEWANTO
No. Mhs : 08 410 233

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGI

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 November 2012
Yang Membuat Pernyataan



Dhimas.A.N.D.
Nama Terang Ybs.

HALAMAN MOTTO

*“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik
dari hari ini”*

(NN)

*“Keberhasilan adalah suatu bayaran dari suatu proses kesungguhan
perjuangan”*

(Dhimas Achmad Ndaru Dewanto)

*“Bermimpilah seindah-indahnya setelah itu berusahalah memantaskan dirimu
untuk meraih mimpimu itu”*

(Dhimas Achmad Ndaru Dewanto)

*“Kesalahan itu adalah hal yang biasa, tetapi jangan jadikan kesalahan itu
menjadi sebuah kebiasaan”*

(Puput Adhi Wijayanti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Bapak dan Ibu, **Suharsono** dan **Umaryanah Dewanti**.
- ❖ Adikku, **Intan Nasta Dewi**.
- ❖ Kekasihku, **Puput Adhi Wijayanti**.
- ❖ Dosen Pembimbing Skripsiku, **Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**,
dan **Mahrus Ali, S.H., M.Hum.**
- ❖ Dosen Pembimbing Akademik, **Sefriani, S.H, M.Hum.**
- ❖ Keluarga dan teman-teman seperjuanganku di kampus FH UII.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : DHIMAS ACHMAD NDARU DEWANTO
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 14 Oktober 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Yapah Sukoharjo Ngaglik Sleman
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Yapah Sukoharjo Ngaglik Sleman
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : SUHARSONO
Pekerjaan : POLRI
 - b. Nama Ibu : UMARZANAH DEWANTI
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Seloharjo, Sleman
 - b. SMP : SMP N 1 Ngemplak, Sleman
 - c. SMA : SMA N 1 Cangkringan, Sleman
10. Organisasi :
 - 1) Ketua 1 Osis SMP N1 Ngemplak Periode 2003-2004
 - 2) Ketua Dewan Penggalang SMP N1 Ngemplak Periode 2003-2004
 - 3) Ketua Umum Organisasi Kepemudaan Padukuhan Yapah
Sukoharjo Ngaglik Sleman Periode 2008-sekarang

11. Hobi :

- 1) Olahraga (Karate, Gym, Renang, Jogging)
- 2) Touring motor
- 3) Mancing

Yogyakarta, 20 November 2012

Yang Bersangkutan

(DHIMAS ACHMAD NDARU DEWANTO)

NIM. 08 410 233

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala piji dan syukur senantiasa dan tidak akan pernah henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya lah, skripsi yang berjudul **“KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGI”** telah dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sang *uswah khasanah* bagi umat Islam yang mengubah peradaban yang tertinggal secara moral dan akhlak, menjadi zaman yang terang dan penuh cahaya kabaikan.

Sebuah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan karena menguras baik tenaga, pikiran maupun emosi serta lika-liku aalah sebuah warna tersendiri atas terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini merupakan upaya dari penulis untuk mewujudkan suatu karya tulis nantinya diharapkan dapat membantu sumbangsih pemikiran serta melahirkan manfaat bagi orang lain.

Adapun topik yang diangkat dalam skripsi ini merupakan ide yang lahir dari fenomena permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mengenai kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil. Padahal aturan dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil sudah jelas tetapi mengapa mereka tetap ingin memilikinya dengan cara ilegal.

Skripsi ini adalah sekelumit kisah yang tercipta selama berada di perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Karya terakhir penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai mahasiswa ini, tidak akan

terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen Pembimbing Skripsi, **Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**, dan **Bapak Mahrus Ali, S.H., M.Hum.**, yang telah tulus, sabar, dan ikhlas senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran, arahan, dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Akademik **Ibu Sefriani S.H., M.Hum.**, yang sudah seperti ibu bagi penulis selama berada di kampus FH UII, atas arahan beliau yang benar-benar sangat dapat memadukan antara sebagai DPA, juga sudah selayaknya orang tua bagi penulis.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, **Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**
4. Dosen Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum UII terutama untuk **Bapak H. Muhammad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.**, dan **Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.** yang telah mengajari penulis di bangku perkuliahan sehingga penulis memahami mengenai hukum pidana.
5. Seluruh Dosen yang pernah menjadi pengampu penulis dalam perkuliahan.
6. Narasumber dalam pembuatan Skripsi ini (**Bapak AKBP. Beja**, selaku Kabag Binopsnal Dirreskrimum Polda DIY dan **Bapak Susanto Isnu Wahyudi, SH.**, selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta)
7. Bapak dan Ibu petugas perpustakaan Fakultas Hukum maupun perpustakaan pusat UII, yang telah direpotkan oleh penulis ketika mencari referensi-referensi buku.

8. Bapak dan Ibuku, **Suharsono** dan **Umaryanah Dewanti** yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Adikku **Intan Nasta Dewi** yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. **Puput Adhi Wijayanti**, yang telah sabar menunggu, menemani, dan membantu penulis ketika pengumpulan refensi dalam tulisan ini.
11. Para sahabat yang telah penulis anggap sebagai keluarga (**Zaenal Sekty Wijaya, S.H., Badrus Syahrir, S.H., Dwi Andriyanto, S.H.**, dan masih banyak lagi yang tidak akan ada habisnya jika penulis sebutkan satu persatu).
12. Semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dorongan semangat pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 20 November 2012

(Penulis)

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGI”. Adapun penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju dan tentunya pula dibarengi dengan berkembangnya tingkat kejahatan, dimana berkembangnya tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Dan kebanyakan senjata yang beredar di dalam masyarakat adalah senjata api ilegal serta peruntukan senjata api ilegal tersebut juga tergantung pemiliknya. Padahal kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia sudah diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan tentu saja sudah ada ancaman pidananya bagi yang melanggarnya serta tata cara kepemilikan senjata api legal telah diatur dalam SK Kapolri No.Pol: SKEP/82/II/2004 tetapi masyarakat sipil tetap saja melanggar aturan tersebut untuk memiliki senjata api secara ilegal dengan berbagai alasannya. Permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, serta bagaimana cara dan prosedur yang sah dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang norma hukum seperti mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku serta di dukung oleh data empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penggalan data tambahan dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap Polisi dan Hakim. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat nekat untuk memiliki senjata api ilegal dengan alasan mudah didapat karena tidak harus melewati persyaratan administratif dan harus memiliki keahlian khusus dalam menggunakannya serta harga senjata api ilegal cenderung lebih murah dari senjata api ilegal selain hal tersebut masyarakat sipil memiliki senjata api ilegal untuk tujuannya masing-masing seperti untuk gagah-gagahan, pembelaan diri, dan ada yang bertujuan untuk kriminalitas. Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat sipil yang memiliki senjata api ilegal diatur dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang tersebut harus: 1) mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri; 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Serta dalam diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf sebagai alasan yang menghapus kesalahan sehingga pelaku dapat terhindar dari pertanggungjawaban pidana tersebut. Dan yang terakhir adalah cara untuk mendapatkan senjata api legal oleh masyarakat sipil merujuk pada SK Kapolri No.Pol: SKEP/82/II/2004 dan dapat dilihat siapa saja yang dapat mengajukan permohonan kepemilikan senjata api tersebut, serta syarat-syarat untuk memperolehnya seperti harus memiliki kemampuan menembak minimal kelas III, mampu untuk merawat dan menyimpan serta menggunakannya dengan baik, berkelakuan baik serta lolos tes psikologi.

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Definisi Operasional ...	11
G. Metode Penelitian	17

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API

ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL

A. Definisi Senjata Api	20
B. Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api illegal	24
B. 1. Definisi Hukum Pidana	24
B. 1. 1. Definisi Tindak Pidana	27
B. 1. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana	32
B. 2. Alasan Pembenaar Dalam Tindak Pidana	39
B. 3. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	41
B. 3. 1. Kemampuan Bertanggungjawab	44

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 123

B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan, tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan, dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, seperti perkelahian, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang musuhnya, tanpa mereka sadar bahwa musuhnya juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-

sia. Media online **Tempo.com** memberitakan Kepolisian RI mencatat 152 kasus penyalahgunaan senjata api dalam tiga tahun yaitu tahun 2009 hingga 2011. Jumlah ini hanya sebagian dari 463 total kasus kejahatan menggunakan senjata api pada kurun waktu tersebut. Dalam tiga tahun, kepolisian mencatat terjadi kasus pencurian dengan kekerasan memakai senjata api sebanyak 174 kasus. Kepolisian mencatat 76 kasus penemuan senjata api dan menangkap 61 kasus senjata api ilegal.¹ Seperti kasus penyalahgunaan senjata api ilegal yang terjadi di Yogyakarta untuk merampok toko emas di daerah Semin, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 April 2012 yang lalu diketahui menggunakan senjata api standar TNI/Polri.² Dan yang terbaru adalah penembakan yang menewaskan dua satpam Institut Pertanian Bogor yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2012.³

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 silam Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh

¹ www.tempo.co/.../3-Tahun-152-Kasus-Penyalahgunaan-Senjata-Api di unduh pada 8 Mei 2012. 14:22 WIB

² www.harianjoglosemar.com di unduh pada 29 Mei 2012. 14.00 WIB

³ www.Republika.co.id di unduh pada 29 mei 2012. 14.30 WIB

masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.⁴

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Pol.: SKEP / 244/ II/ 1999 dan SK Kapolri No. Pol.: SKEP/ 82/ II/ 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. Walaupun sudah diatur dengan ketat oleh Negara, tetapi peredaran senjata api ilegal di masyarakat masih marak dan banyak masyarakat sipil ingin memiliki senjata api walau dengan cara ilegal tersebut dengan masing-masing alasannya.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi tersebut maka penulis dalam tulisan ini mengangkat judul **“Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Tinjau Dari Perspektif Yuridis Dan Kriminologi”**

⁴[Http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil](http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil). di unduh pada 8 Mei 2012. 14:22 WIB

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas maka kita dapat mengetahui permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil?
3. Bagaimana cara dan prosedur yang sah dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.
3. Untuk mengetahui cara dan prosedur yang sah dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah, serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yakni mengenai bagaimana pengaturan hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi masyarakat sipil yang memiliki senjata api ilegal.
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, dan mengaplikasi ilmu yang diperoleh selama menempuh studi hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain dari pada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda

dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dalam beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁵

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, CV. Armico, Bandung, 1996, Hlm 111.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang didefinisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut*”. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukan pada dua keadaan kongkrit yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁶

“Tindak pidana” adalah istilah yang digunakan oleh **Teguh Prasetyo** dan **Sudarto**. Istilah ini merupakan istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hampir seluruh peraturan

⁶ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2002, hlm 71.

perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti UU No. 19 Tahun 2002), UU No.11/pnps/1963 tentang Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti UU No. 19 Tahun 1999 lalu UU No. 20 Tahun 2001) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah istilah ini seperti **Wirjono Prodjodikoro** yang berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷ **Andi Hamzah** secara ringkas juga memberikan terminologi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁸

Definisi tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan ini, selain perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan dalam hukum).⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno dan pengertian tindak pidana menurut Rancangan KUHP Nasional, maka unsur-unsurnya ialah:

Menurut pengertian Moeljatno adalah:

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke-3, 2011, hlm 117

⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, 2008, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 164

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Nusa Madia, Bandung, 2010, hlm 50

1) Unsur-unsur formal:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2) Unsur-unsur material:

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Pengertian menurut Rancangan KUHP Nasional adalah:

1) Unsur-unsur formal:

- a. Perbuatan sesuatu.
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur material

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Misalnya seorang

ayah memukul anaknya yang bandel dalam rangka pendidikan, yaitu agar anak itu menjadi anak yang baik. Memang perbuatan seorang ayah itu sesuai dengan pasal 351 KUHP-penganiayaan, tetapi perbuatan seorang ayah itu merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh masyarakat, sehingga tidak melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Jadi perbuatan seorang ayah itu bukan merupakan tindak pidana.¹⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang di pertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹¹

¹⁰ Sofjan Sastrawidjaja, hlm 116-117.

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. Ke-4, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 19

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sutorius mengatakan, “tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya”. Perbuatan pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.¹²

F. Definisi Operasional

1. Senjata Api

Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pengertian senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Pasal 1 Ayat (1)

¹² Chairul Huda, *Ibid*, hlm 21

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia pasal 1 ayat (1)

menerangkan yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-undang ini, ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti "patroonhulsen", "slaghoedjes" dan lain-lainnya.

Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya.¹⁴

2. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁵

Wolfgang, Savits dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai *kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Pasal 1 Ayat (1).

¹⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 9

*berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi:*¹⁶

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap peakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Dan dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan dalam membahas masalah berkaitan dalam hal kriminologi, penulis cenderung memilih teori kontrol sosial.

Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Pengertian teori kontrol menunjuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian “teori kontrol sosial” menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.¹⁷ Didalam teori ini terdapat empat unsur pengikat yang di rangkai oleh **Hirschi**, yaitu:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, hlm 41

¹⁸ Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 21

- 1) *Attachment.*
- 2) *Commitment.*
- 3) *Involvement.*
- 4) *Beliefs.*

3. Masyarakat sipil

Masyarakat sipil (civic society) atau juga disebut dengan masyarakat madani memiliki beberapa pengertian menurut para ahli, diantara pengertian tersebut adalah menurut **Syamsudin Haris**, masyarakat madani atau masyarakat sipil adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Menurut **Ernest Gellner**, masyarakat sipil atau masyarakat madani merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara. Serta menurut **Muhammad AS Hikam**, masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.¹⁹ Dan dalam

¹⁹ www.vexillum-blog.com, di unduh pada 5 Juni 2012. 11.00 WIB

penulisan skripsi ini yang dimaksud masyarakat sipil adalah masyarakat Indonesia yang berkedudukan atau berprofesi diluar TNI / POLRI.

4. Prosedur

Prosedur memiliki beberapa pengertian. Menurut **Muhammad Ali** Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Menurut **Kamaruddin** prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Sedangkan pengertian prosedur menurut **Ismail masya** mengatakan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.²⁰

Jadi yang dimaksud dengan prosedur izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil adalah serangkaian proses atau tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan yang mengatur berkaitan penyelenggaraan izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang harus dilalui atau dijalankan oleh

²⁰ www.blogkuliah.com, di unduh pada 5 Juni 2012. 13.00 WIB

pemohon yang bertujuan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, serta mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil.
- c. Cara dan prosedur yang sah dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yaitu:

- 1) Polisi (AKBP. Beja menjabat Kabag Binopsnal Dirreskrimum Polda DIY).

- 2) Hakim (Susanto Isnu Wahyudi, SH., menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta).

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- 3) Surat Keputusan Kapolri No. Po.: SKEP/ 82/ II/ 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ POLRI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, jurnal-jurnal, makalah, internet, dan penjelasan undang-undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Ensiklopedia Hukum.
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 4) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. **Studi Kepustakaan**, yaitu mengumpulkan literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. **Studi Dokumentasi**, yaitu dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti data penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dari pihak Kepolisian kemudian dianalisis secara sistematis dan kemudian diambil kesimpulannya.
- c. **Wawancara (interview)**, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada pihak yang terkait dengan penelitian guna memperoleh data yang dipakai sebagai penunjang atau pelengkap data dalam penelitian ini. Dan yang menjadi subyek wawancara dalam penulisan skripsi ini adalah AKBP. Beja menjabat Kabag Binopsnal Dirreskrimum Polda DIY dan Susanto Isnu Wahyudi, SH., menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang norma hukum serta di

dukung oleh data empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.²¹

6. Metode pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²²

²¹ Program Studi S1 Ilmu Hukum, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, Hlm 20

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 6

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA

API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL

A. DEFINISI SENJATA API

Pengertian senjata api menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004 menyebutkan yang dimaksud senjata api, ialah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.

Termasuk dalam pengertian senjata api adalah :²³

- 1) Bagian-bagian senjata api.
- 2) Meriam dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya.
- 3) Senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas kaliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol revolver tanda bahaya dan atau pistol atau revolver lomba.

- 4) Senjata peluru karet :

 Berbentuk senjata jenis pistol/revolver/ senapan yang tidak dapat ditembakkan dengan peluru tajam dan hanya dapat ditembakkan dengan peluru karet, peluru gas dan peluru hampa.

- 5) Senjata gas air mata :

- a) Berbentuk senjata jenis pistol/ revolver/ senapan yang tidak dapat ditembakkan dengan peluru tajam/ peluru karet dan hanya dapat ditembakkan dengan peluru gas dan peluru hampa.

²³ Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004, hlm 2

- b) Berbentuk stik (pentungan)/ senjata genggam/ gantungan kunci/ spray menggunakan isian gas dengan cara disemprotkan tanpa efek ledakan.
- 6) Senjata kejutan listrik berbentuk stick (pentungan)/ senter serba guna (petrolite)/ senjata genggam dengan menggunakan aliran listrik/ stroom.
- 7) Senjata tiruan/ mainan yang bentuk fisik dan data teknis/ cara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang.
- 8) Senjata-senjata lain yang serupa dengan tersebut dalam sub 1), 2), 3), 4), 5), 6) dan 7) yang dapat juga dipergunakan mengancam atau menakuti orang termasuk juga bagian-bagiannya.
- 9) Amunisi senjata api atau bagian-bagiannya seperti kelongsong, penggalak peluru palut dan palut peluru, termasuk juga proyektil yang menghamburkan gas yang membahayakan atau merusak kesehatan atau gas yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Tidak termasuk dalam pengertian senjata api ialah :

- 1) Senjata tekanan udara.
- 2) Senjata tekanan pegas dan senjata tiruan serta bagian-bagiannya yang nyata-nyata diperuntukan untuk permainan anak-anak.

Untuk melengkapi pengertian senjata api tersebut maka dalam pengertian ini juga ditambahkan pengertian-pengertian sebagai berikut :

1) Amunisi :

Semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan.

2) Peluru :

Amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.

3) Barel/ laras ada 2 macam, yaitu :

- a. Laras beralur.
- b. Laras licin.

4) Kaliber senjata :

Jarak antara dua galangan pada laras senjata yang berhadapan.

5) Senjata api organik TNI/ POLRI :

Senjata api milik TNI/ POLRI yang merupakan organik tetap dalam suatu kesatuan dengan kaliber yang telah ditentukan.

6) Senjata api non organik TNI/ POLRI :

Senjata api milik pribadi/ instansi pemerintah/ provit dan perusahaan swasta nasional yang bukan organik TNI/ POLRI dan tidak otomatis.

7) Senjata api standar TNI/ POLRI :

Senjata api yang telah ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI/ POLRI termasuk yang telah dirubah/ diganti bagian-bagiannya.

8) Masyarakat (pemilik/ pengguna) senjata api, terdiri dari :

- a. Warga Negara Indonesia :

- (1) Perorangan, dimaksudkan pemilik dan pemegang senjata api yang mempunyai tujuan untuk bela diri dan atau koleksi.
- (2) Anggota Perbakin, dimaksudkan pemilik dan pemegang senjata api yang mempunyai tujuan untuk olah raga menembak sasaran, reaksi dan atau berburu.
- (3) Anggota Satpam/ Polsus pada instansi pemerintahan/ proyek vital dan perusahaan swasta nasional, dimaksudkan untuk kelengkapan tugas dalam rangka pengawasan di kawasan kerjanya.

b. Warga Negara Asing :

- (1) Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D-184/83/97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api.
- (2) Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah pengujung jangka pendek, terdiri dari:
 - (a) Wisatawan yang memperoleh izin berburu.
 - (b) Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api.
 - (c) Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran.

- (d) Petugas security tamu negara.
- (e) Awak kapal laut/ pesawat udara.
- (f) Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan keimigrasian.

Berdasarkan keterangan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api secara ringkasnya menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004 menyebutkan yang dimaksud senjata api, ialah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak dan memiliki kaliber diatas 5,5 mm. jadi menurut pengertian senjata api tersebut apabila kaliber senjata dibawah 5,5 mm dan tidak meniru bentuk senjata api yang asli baik bentuk phisik dan data teknis/ cara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang. tidak digolongkan kedalam senjata api, dan dalam kepemilikannya tidak perlu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

B. ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

B. 1. Definisi Hukum Pidana

Berbagai-macam pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum pidana di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Prof. SOEDARTO, S.H.

SOEDARTO mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger).

Selanjutnya SOEDARTO menyatakan bahwa sejalan dengan ini, maka KUHP memuat dua hal yang pokok, yaitu:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.²⁴

2. Prof. SATOCHID KERTANEGARA, S.H.

SATOCHID mengartikan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau

²⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.cit, Hukum Pidana*, hlm 11

keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.²⁵

3. Prof. MOELJATNO, S.H.

MOELJATNO mengartikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁶

Selanjutnya MOELJATNO menjelaskan bahwa dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke- 1 adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*), maka yang disebut dalam ke- 2 adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal*

²⁵ *Ibid*, hlm 12

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

responsibility). Semua peraturan yang mengenai kedua bidang di atas merupakan apa yang dinamakan *hukum pidana material (substantive criminal law)* oleh karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya, yang disebut dalam ke-3 adalah mengenai: bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini, dinamakan *hukum pidana formil (criminal procedure, hukum acara pidana)*. Lazimnya yang disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana material.²⁷

B. 1. 1. Definisi Tindak Pidana

Ketika kita berbicara masalah definisi mengenai pengertian tindak pidana, tentunya banyak referensi tentang definisi tindak pidana dari berbagai tokoh atau ahli hukum pidana. **Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia**, pengertian “delik” adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tidak pidana.²⁸

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa peristilahan mengenai perbuatan pidana bermacam-macam. Ada ahli hukum yang memakai peristilahan perbuatan pidana, tindak pidana, maupun peristiwa pidana. Berikut adalah penjelasan dari berbagai tokoh ahli hukum pidana:

1) Perbuatan Pidana

²⁷ Moeljatno, *Ibid*, hlm 7

²⁸ www.kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diunduh tanggal 3 Agustus 2012, pukul 09.51 WIB

Istilah perbuatan pidana digunakan oleh **Moeljatno**. Dinyatakan oleh **Moeljatno** bahwa “perbuatan pidana” menunjuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana palakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin dilakukan oleh alam, dan pasti dilakukan oleh manusia.²⁹

Definisi perbuatan pidana menurut **Moeljatno** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut. Adapun menurut **Moeljatno**, istilah perbuatan pidana lebih tepat karena:

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.

Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan hubungan erat tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yang pertama adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 48

Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, ada kejadian yang tertentu adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian ini.³⁰

Pandangan **Moeljatno** tersebut menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan ini disebut sebagai dualism, yang juga dianut oleh **Vos, R. Tresna, Roeslan Saleh, Zainal Abidin** dan **Pompe**.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Selain itu, **Vos** merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³¹

Berbeda dengan penganut monisme seperti **Jonkers, Simons**, dan **Schravendijk**, yakni tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidanya seseorang atau pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana bukan merupakan sebagai unsur tindak pidana

³⁰ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 59

³¹ Chazawi Adami, *Op. cit*, *Pelajaran Hukum Pidana I*, hlm 72

melainkan syarat untuk dapat dipidananya, sedangkan paham monism juga merupakan unsur tindak pidana.³²

Lebih lanjut, **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa dalam konsep rancangan KUHP baru, juga disusun berdasarkan tiga ajaran pokok hukum pidana, yaitu:

- a) Masalah tindak pidana.
- b) Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.
- c) Masalah pidana dan ppidanaan.

Barda Nawawi Arief menguraikan pokok pemikiran “Tindak Pidana” dalam sumber atau dasar ditetapkannya tindak pidana. Barda mengatakan bahwa dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan, konsep bertolak pada pendirian bahwa sumber hukum yang paling utama adalah peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Jadi bertolak dari asas legalitas dalam pengertian formal.³³

Istilah perbuatan pidana yang lain dikemukakan oleh **R. Tresna**, yang menganut paham dualisme dalam memisahkan perbuatan dengan orang yang melakukan, yang memakai istilah peristiwa pidana, namun istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, maupun gejala alam. Beliau menyatakan bahwa “*peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang*

³² *Ibid*, hlm 76

³³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Premedia Group, Jakarta, Cetakan ke-2, 2010, hlm 75

*bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”*³⁴

Sedangkan istilah “tindak pidana” adalah istilah yang digunakan oleh **Teguh Prasetyo** dan **Sudarto**. Istilah ini merupakan istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti UU No. 19 Tahun 2002), UU No.11/pnps/1963 tentang Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti UU No. 19 Tahun 1999 lalu UU No. 20 Tahun 2001) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti **Wirjono Prodjodikoro** yang berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁵ **Andi Hamzah** secara ringkas juga memberikan terminologi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁶

Definisi tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan ini, selain perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

³⁴ Chazawi Adami, *Op. cit*, hlm 73

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke-3, 2011, hlm 117

³⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, 2008, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 164

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan dalam hukum).³⁷

Sedangkan cara merumuskan tindak dengan memasukkan norma yang terbentuk dari unsur-unsur yang diikuti kualifikasi, dan kemudian ada perumusan sanksi. Perlu dipastikan bahwa kepastian hukum atau *lex certa* dalam hukum pidana merupakan hal yang esensial, dan dengan ini maka ditandai dengan adanya asas legalitas sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) KUHP**.³⁸

Istilah lain juga pernah digunakan dalam memberikan istilah dalam perbuatan pidana seperti delik (*delictum*) yang S oleh **Utrecht** dan **Zainal Abidin**.

B. 1. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Para ahli hukum pidana telah menjabarkan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Menurut **Teguh Prasetyo** pembagian unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. **Unsur objektif** merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur ini berhubungan dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan itu dilakukan, yang terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas.³⁹

Sedangkan unsur yang kedua adalah **unsur subjektif**, yakni unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si

³⁷ Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm 50

³⁸ *Ibid*, hlm 56

³⁹ Teguh Prasetyo, *Loc. cit*, hlm 50

pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴⁰ Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan sudut pandang ahli-ahli hukum pidana, sedangkan segi undang-undang maksudnya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan dan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peranturan perundang-undangan yang ada. Berikut adalah jabaran unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa tokoh:⁴¹

1) Moeljatno

Menurut **Moeljatno**, unsur-unsur tindak pidana setidaknya adalah sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm 51

⁴¹ Chazawi Adami, *Op. cit*, hlm 79

⁴² Moeljatno, *Op. cit*, hlm 69

- a) Adanya kelakuan dan akibat (perbuatan) yang dilarang.
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum objektif.
- e) Unsur melawan hukum subjektif.

Lebih ringkas lagi, dalam pendapat lain unsur tindak pidana menurut **Moeljatno** adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, dan adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Dalam hal ini dapat dikatakan perbuatan manusia saja yang dapat dilarang oleh hukum.

Moeljatno menjabarkan lebih lanjut bahwa ada kelakuan dari pelaku dan kelakuan tersebut menimbulkan akibat, yang mana kelakuan dan akibat itu dilarang oleh hukum.⁴³ Kemudian adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan dicontohkan oleh **Molejatno** dengan Pasal 332 KUHP, dimana adanya perbuatan melarikan perempuan haruslah disetujuinya sedangkan orang tuanya tidak mengetahui.⁴⁴

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyatannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam perbuatan pidana merupakan pengertian yang umum, yang intinya pada umumnya dijatuhi pidana.

⁴³ Moeljatno, *Ibid*, hlm 69

⁴⁴ *Ibid*, hlm 65

Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁴⁵

2) R. Tresna

Unsur tindak pidana menurut **R. Tresna** yang menganut paham dualisme, adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilakukan itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan **Moeljatno**, karena kalimat diancam pidana itu tidak selalu dan tidak demikian dijatuhi pidana.⁴⁷

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat subjektif yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

Sedangkan ahli hukum pidana lain, **Vos** menyatakan bahwa dapat ditarik bahwa unsur tindak pidana adalah adanya kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan undang-undang.

⁴⁵ Chazawi Adami, *Op. cit*, hlm 79

⁴⁶ *Ibid*, hlm 80

⁴⁷ *Ibid*,

Dilihat dari penjabaran unsur tindak pidana menurut para tokoh penganut paham dualisme tersebut, nampaknya tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Namun jika dilihat dari para tokoh penganut paham Monisme, maka akan terdapat perbedaan. Seperti yang dikemukakan oleh **Jonkers** dan **Schravendijk**. **Jonkers** mengungkapkan bahwa tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yakni:

- a) Perbuatan (yang).
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan).

Sementara itu **Schravendijk** dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁸

- a) Kelakuan (orang yang).
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c) Diancam dengan hukuman.
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

⁴⁸ Chazawi Adami, *Ibid*, hlm 81

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Hal ini tentunya berbeda dengan tokoh-tokoh yang menganut paham dualisme, yang memisahkan antara perbuatan yang dilakukan dengan internal diri pelaku perbuatan.

Dari keterangan teori yang membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dibahas diatas oleh penulis dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana secara ringkas adalah:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- 3) adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

Sehingga dapat dikatakan apabila suatu perbuatan tergolong ke dalam pengertian tindak pidana asalkan perbuatan tersebut memiliki unsur-unsur seperti yang disebutkan diatas.

Dalam hal kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil adalah dapat dikatakan suatu tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan tindak pidana. *Pertama*, unsur adanya perbuatan, ini terbukti apabila pelaku dalam hal ini masyarakat sipil dengan sengaja dan secara sadar memiliki, menyimpan, atau menjual senjata api tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagai syarat sah kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, sehingga dengan hal ini unsur adanya perbuatan terpenuhi.

Kedua, unsur perbuatan tersebut dilarang oleh hukum. Unsur ini menegaskan asas legalitas yang dianut didalam hukum negara Indonesia ini yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁴⁹ Pasal ini dapat diperjelas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana dan dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut sudah ada aturan yang mengaturnya. Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia diatur dalam UU Darurat No. 12 Th. 1951 dan tata cara atau prosedur kepemilikannya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/ 82/ II/ 2004. Sehingga sudah sangat jelas bahwa Indonesia memiliki aturan yang mengatur kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan apabila masyarakat sipil memiliki senjata api yang cara memperolehnya melawan hukum yang diatur dalam UU Darurat No. 12 Th. 1951 dan tata cara atau prosedur kepemilikannya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/ 82/ II/ 2004, dapat dikatakan senjata api tersebut adalah senjata api ilegal karena tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak terregister atau tercatat oleh pejabat yang berwenang. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut di atas memperjelas bahwa kepemilikan senjata api ilegal tergolong dalam suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur perbuatan tersebut dilarang oleh hukum terpenuhi.

Ketiga, unsur adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Unsur ini memiliki arti bahwa adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan (pelaku). Dalam isi Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Th. 1951 yang

⁴⁹ KUHP Pasal 1 Ayat (1), Pustaka Mahardika, Cet-1, 2010, hal 11

mengatur mengenai larangan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil terdapat ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan ini akan dikenai hukuman dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Sehingga bagi pelaku kepemilikan senjata api ilegal diancam hukuman dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Dengan adanya aturan ini menyatakan adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan, sehingga unsur adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan terpenuhi.

Berdasarkan keterangan penjabaran unsur-unsur tindak pidana diatas dapat dikatakan dengan jelas bahwa kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil merupakan suatu tindak pidana.

B. 2. Alasan Pembenaar Dalam Tindak Pidana

Sesuai dengan aliran dualisme dalam membedakan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan tersebut, orang itu mempunyai kesalahan.⁵⁰

Alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan alasan-alasan yang menyebabkan suatu perbuatan sekalipun telah memenuhi isi rumusan

⁵⁰ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 165

undang-undang mengenai suatu tindak pidana, tetapi kemudian karena alasan-alasan tersebut, perbuatan itu menjadi dapat dibenarkan. Sifat melawan hukumnya hilang karena alasan tadi.

Alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁵¹ “*Rechtvaardigingsgronden*” adalah merupakan “*faits justificatie*” yang artinya dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan, dengan kata lain disebut alasan pembenar. Alasan pembenar ini dapat dijumpai pada:

- 1) Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat (1) KUHP).
- 2) Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP).
- 3) Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan uraian di atas oleh penulis dapat disimpulkan mengenai alasan pembenar dalam tindak pidana sehingga tindak pidana tersebut dapat dihapuskan dari dalam diri pelaku harus memenuhi alasan pembenar tersebut seperti perbuatan yang merupakan pembelaan darurat, perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang, dan perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah. Berkaitan dengan kepemilikan senjata api ilegal

⁵¹ *Ibid*, hlm148

oleh masyarakat sipil, apabila masyarakat sipil dalam hal ini sebagai pelaku memiliki senjata api ilegal tetapi dalam hal kepemilikannya didorong oleh unsur-unsur pembeda dalam tindak pidana seperti yang diterangkan diatas tersebut, maka perbuatan pelaku tersebut dapat dibenarkan. Dan yang memutuskan perbuatan itu salah atau benar berdasarkan alasan pembeda dalam tindak pidana adalah hakim berdasarkan fakta yang terdapat dalam persidangan. Jadi hal tersebut dikembalikan lagi kepada diri hakim sebagai pemutus perkara.

B. 3. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana, mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.⁵² Selanjutnya hal-hal yang perlu dibahas adalah mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, yakni melakukan perbuatan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab pada umur tertentu, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf penghapus pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 155

pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang di pertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵³

Teguh Prasetyo berpendapat bahwa masalah pertanggungjawaban pidana, tentu tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana didalamnya karena tidak termasuk pertanggungjawaban pidana didalamnya karena tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.⁵⁴ Sedangkan menurut Moeljatno, apakah orang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁵⁶

⁵³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. Ke-4, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 19

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Cet- 1, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 48

⁵⁵ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 48

⁵⁶ Moeljatno, *Op. cit* Asas-asas Dalam Hukum Pidana, hlm 167

Kebenaran dari hal pertama kiranya sudah wajar. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya, bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain, amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain, dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli nasib orang lain asal diri sendiri beruntung. Pendek kata bahwa dia seorang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.⁵⁷

Lebih lanjut menurut **Roeslan Saleh**, apakah orang yang telah melakukan perbuatan ini kemudian juga dipidana, bergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana dengan adanya kesalahan dalam dirinya, maka pelaku perbuatan tersebut dapat dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dapat dipidana. Asas yang tidak tertulis "*Geen Straf Zonder Schuld*" yang artinya tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari pada dipidananya pembuat.⁵⁸

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas

⁵⁷ Moeljatno, *Ibid*, hlm 168

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 75

dasar asas hukum yang tidak tertulis yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sutorius mengatakan, “tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya”. Perbuatan pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.⁵⁹

B. 3. 1 Kemampuan Bertanggungjawab

Ajaran kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar heid*) ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana.⁶⁰

Dalam KUHP kita tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 KUHP: “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kerana jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya yang terganggu kerana penyakit, tidak dipidana.*”⁶¹ Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena ahl lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.⁶²

Menurut **Van Hamel**, orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;

⁵⁹ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm 21

⁶⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. cit*, hlm 181

⁶¹ Lihat KUHP Pasal 44 ayat (1)

⁶² Moeljatno, *Ibid*, hlm 178

- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁶³

Menurut **Simons**, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁶⁴

Menurut **Moeljatno**, dengan menyimpulkan ucapan-ucapan sarjana tersebut diatas bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.⁶⁵

Yang pertama merupakan *faktor akal (intelektual factor)* yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah *faktor perasaan atau kehendak (volitional factor)*, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.⁶⁶

Dalam merumuskan dalam KUHP ketidakmampuan bertanggung jawab terhadap seseorang, sehingga ia tidak dapat dipidana ada tiga system, yaitu:

⁶³ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. cit*, hlm 182

⁶⁴ *Ibid*,

⁶⁵ Moeljatno, *Loc.cit*, hlm 178

⁶⁶ Moeljatno, *Ibid*, hlm 179

- 1) Sistem deskriptif (menyatakan), yaitu dengan cara menentukan dalam perumusannya itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.
- 2) Sistem normative (menilai), yaitu dengan cara menyebutkan akibatnya yakni tidak mampu bertanggungjawab tanpa menentukan sebab-sebabnya. Yang penting disini apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak. jika pandang tidak mampu bertanggungjawab, maka apa yang menjadi sebabnya tidak perlu dipikirkan lagi.
- 3) Sistem deskriptif – normatif, yaitu dengan cara gabungan dari cara butir 1 dan 2 tersebut, yakni menyebutkan sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Dan hal ini harus sedemikian rupa akibatnya hingga dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.⁶⁷

Sistem butir 3 inilah yang dianut oleh KUHP kita. Dengan cara gabungan ini maka untuk dapat menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, dalam praktik diperlukan adanya kerjasama antara psikiater dengan hakim. Psikiater yang menentukan ada atau tidak adanya sebab-sebab yang ditentukan dalam undang-undang sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak.⁶⁸

⁶⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. cit*, hlm 183

⁶⁸ *Ibid*, hlm 184

Kemampuan bertanggung jawab itu merupakan suatu unsur dari kesalahan. Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kesalahannya pun tidak ada, sehingga ia tidak dapat dipidana.⁶⁹

Berdasarkan teori kemampuan bertanggung jawab ini membahas mengenai batin/ keadaan jiwa seseorang yang normal/ sehat ketika melakukan tindak pidana. Karena ini selanjutnya akan menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut atau tidak. apabila ternyata pada saat melakukan suatu pelanggaran dimana keadaan jiwa/ batin pelaku dalam keadaan tidak sehat/ tidak normal, maka pelaku tidak dapat dikenai dan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut. seperti penjelasan di atas hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Bila dikaitkan dengan permasalahan dalam skripsi ini, apabila ternyata pelaku kepemilikan senjata api ilegal pada saat dia memiliki senjata api ilegal ini keadaan jiwa/ batin pelaku dalam keadaan tidak normal/ tidak sehat, dan dapat dibuktikan dengan keterangan ahli kejiwaan yang menyatakan jiwa/ batin pelaku dalam keadaan tidak sehat/ tidak normal, maka dengan alasan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku, karena pelaku dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kesalahannya.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 188

B. 3. 2. Kesalahan Sebagai Penentu Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana.

Andi Hamzah menyatakan bahwa kesalahan adalah hubungan jiwa seseorang dengan perbuatannya atau akibat dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesalahan dibagi dalam arti luas (kesengajaan) dan dalam arti sempit (kealpaan).⁷⁰

Dalam pengertian hukum pidana, dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁷¹

Menurut **Andi Hamzah**, dari yang disebut pasal butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh **Vos**, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.⁷²

Ditambah oleh **Teguh Prasetyo**, bahwa unsur kesalahan adalah unsur yang subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus

⁷⁰ Andi Hamzah, *Terminologi....*, Op. cit, hlm 136

⁷¹ Andi Hamzah, *Asas....*, Op. cit, hlm 138

⁷² Andi Hamzah, *Ibid*,

dicari di dalam batin si pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷³

Menurut **Moeljatno**, kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yakni pertama adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan adanya hubungan yang tertentu dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.⁷⁴

a. Pengertian Kesalahan

Para ahli hukum pidana memberikan definisi mengenai kesalahan, yang pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban pidana. **Metzger** menyatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.⁷⁵ Sedangkan menurut **Simons**, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

- Keadaan psikis tertentu;
- Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celan.

Lebih lanjut menurut **Van Hamel**, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya

⁷³ Teguh Prasetyo, *Hukum...., Op. cit*, hlm 78

⁷⁴ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 171

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum...., Loc. cit*, hlm 78

unsur-unsur delik kerana perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.⁷⁶ Sedangkan menurut **Pompe**, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya bersifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang berhubungan dengan kehendak adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- Dari akibatnya: kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- Dari hakikatnya: kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut **Moeljatno**, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.⁷⁷ Moeljatno yang menganut paham dualisme dalam hukum pidana, berbicara tentang adanya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena suatu hal, misalnya orang yang dalam keadaan terpaksa karena keadaan yang tidak mungkin dipungkiri.⁷⁸

b. Unsur-unsur Kesalahan

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar

⁷⁶ *Ibid*,

⁷⁷ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 176

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum...., Op. cit*, hlm 80

mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.⁷⁹

Sedangkan menurut **Moeljatno**, unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d) Tidak adanya alasan pembenar.⁸⁰

Dalam unsur-unsur kesalahan yang di kemukakan **Moeljatno** ini terdapat unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini menurut penulis menunjukkan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang, harus didasari pada komponen dasarnya, yakni pelaku tersebut melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum, yang disertai ancaman berupa pidana, dimana larangan ditujukan pada perbuatannya, sementara ancaman pidana ditujukan bagi yang melakukan

⁷⁹ *Ibid*, hlm 82

⁸⁰ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 177

perbuatan, dan antara larangan dan ancaman terdapat hubungan erat.⁸¹ Perbuatan pidana hanya menunjukan pada sifatnya perbuatan saja, yakni sifat dilarang dan diancam pidana.⁸²

c. Bentuk Kesalahan

Bentuk kesalahan meliputi kesengajaan (dalam arti luas) dan kealpaan (dalam arti sempit). Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Dalam kesengajaan ini terdapat dua teori paham:

- 1) **Teori kehendak (*wils theorie*)**, diterangkan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain, sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan boleh dikatakan bahwa akibat dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud benar-benar dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh **Von Hippel**.

Contoh: A mengarahkan senjata api kepada B, kemudian ditarik pelatuknya-meletus-dan B mati. Sengaja untuk membunuh B itu ada, apabila A benar-benar menghendaki kematian B.⁸³

- 2) **Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings theorie*)**, diterangkan bahwa alasan psikologis, maka tidak mungkinkah suatu

⁸¹ *Ibit*, hlm 59

⁸² *Ibit*, hlm 62

⁸³ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. cit*, hlm 189

akibat dapat dikehendaki. Manusia hanya menghendaki suatu perbuatan tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat membayangkan kemungkinan adanya rumusan suatu akibat. Menurut **Frank**, sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Contoh: A membayangkan kematian B. untuk dapat merealisasikan bayangan tersebut, maka A membawa sebuah senjata api, dan mengarahkan senjata api itu kepada B, kemudian ditarik pelatuknya meletus dan B mati.⁸⁴

Terhadap dua teori tersebut kurang lebih adalah sama, sehingga pada umumnya tampak perbedaan dalam terminologi saja. Tetapi **Moeljatno** lebih condong menggunakan teori pengetahuan dengan alasan lebih menuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.⁸⁵

Kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana yang berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa harus melalui:

⁸⁴ *Ibid* , hlm 190

⁸⁵ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 187

- a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
- b. Antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.⁸⁶

Sehingga cara ini tidak mudah serta memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Disini pembuktian lebih singkat, karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Dengan demikian kalau mengikuti teori pengetahuan, untuk membuktikan tentang kesengajaan kita menempuh dua jalan:

- a. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batun terdakwa antara motif dan tujuannya, atau;
- b. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.⁸⁷

Biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).⁸⁸

⁸⁶ *Ibid*,

⁸⁷ Moeljatno, *Ibid*, hlm 188

⁸⁸ *Ibid*, hlm 191

Klasifikasi mengenai jenis kesengajaan ini, lebih banyak lagi dikemukakan oleh **Teguh Prasetyo**. Menurutny, macam-macam dolus/kesengajaan dapat dibagi dalam ilmu hukum yang mengenal barbagai jenis kesengajaan, yaitu:⁸⁹

- 1) ***Dolus premeditates***: yaitu dolus yang direncanakan, sehingga dirumuskan dengan istilah “dengan rencana terlebih dahulu” (*met voorbedachte raad*) untuk itu, perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
- 2) ***Dolus determinatus*** dan ***Dolus indeterminatus***: yaitu pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan acak (*random*), misalnya menembakkan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.
- 3) ***Dolus alternatives***: yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau lainnya (*alternatifnya*) juga akibat yang lain.
- 4) ***Dolus indirectus***: yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya, misalnya di dalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh, tetapi kebetulan ada mobil lewat dan orang itu dilindasnya.
- 5) ***Dolus directus***: yaitu kesengajaan yang ditunjukan bukan hanya kepada perbuatan saja, melainkan juga pada akibatnya.
- 6) ***Dolus generalis***: yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya

⁸⁹ Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm 101

untuk melakukan pembunuhan mula-mula awalnya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.

Bentuk kesengajaan yang kedua adalah kealpaan. Seperti telah disebutkan diatas, bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau *culpa*. Keterangan resmi pembentukan KUHP mengenai mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walau lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal kealpaan atau culpa si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”.⁹⁰

KUHP tidak memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang artinya menunjukan kealpaan (*culpa*). Akan tetapi dalam M. v. T. dari rancangan KUHP negeri Belanda yang kemudian sebagai contoh bagi KUHP kita, tentang kealpaan ini dikatakan bahwa:⁹¹

“Kealpaan itu, di satu pihak merupakan kebalikan yang sesungguhnya dari kesengajaan, dan di lain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan.”

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:⁹²

- 1) Tidak mengadakan menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

⁹⁰ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm 107

⁹¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Op. cit*, hlm 210

⁹² Moeljatno, *Op. cit*, hlm 217

Sedangkan **Simons** memberikan pengertian atau syarat culpa, adalah: “Isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.”

Jadi kira-kira sama dengan **Van Hamel** di atas. Ini memang dua syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.⁹³

Mengenai syarat pertama, ada dua kemungkinan. Pertama, terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Dalam hal ini ada kemungkinan untuk menginsyafi perbuatannya, tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian yang ada padanya. Dikatakan, bahwa ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*).⁹⁴

Sedangkan yang kedua adalah terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Hal tersebut sering disebut dengan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkirkan. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.⁹⁵

⁹³ *Ibid*, hlm 218

⁹⁴ *Ibid*,

⁹⁵ *Ibid*, hlm 219

B. 3. 3 Alasan Pemaaf Sebagai Alasan yang Menghapus Kesalahan

Alasan penghapus pidana, terutama alasan pemaaf merupakan salah satu unsur penentu, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak seseorang. Adanya alasan pemaaf dapat menyebabkan pelaku tindak pidana lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam perspektif dualisme, alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapus kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana, sehingga perlu pula dipisahkan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kadang kala, tindak pidana tidak dapat dihindari oleh pembuat karena adanya faktor dari luar, yang sebenarnya tindakan itu tidak diinginkannya.⁹⁶

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.⁹⁷ “*Schuldait sluitingsgronden*” adalah merupakan “*fait d’excuse*” yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu tidak dapat dipidana, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*.⁹⁸

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang tersebut melakukan perbuatan dalam keadaan:

- 1) Tidak dipertanggungjawabkan (*ontorekeningsvaatbaar*).
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*).

⁹⁶ Chairul Huda, *Op. cit*, hlm 121

⁹⁷ Moeljatno, *Op. cit*, hlm 148

⁹⁸ Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm 126

3) Daya paksa (*overmacht*).

Teori diatas membahas mengenai keadaan dimana seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi seseorang tersebut tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, ini terjadi karena seseorang tersebut atau pelaku dalam melakukan tindak pidana memiliki atau terdapat alasan pemaaf, yang alasan tersebut telah disebutkan di atas, seperti alasan tidak dipertanggungjawabkan (*ontorekeningsvaatbaar*), ini berkaitan dengan keadaan batin/ jiwa seseorang yang ketika melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana dalam keadaan tidak normal/ tidak sehat, selanjutnya alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), ini berkaitan dengan keadaan seseorang dimana pelaku dalam melakukan suatu perbuatan karena ada dorongan yang bertujuan untuk pembelaan dan beban psikis/ jiwa pelaku yang takut akan ancaman tersebut sehingga pelaku tanpa sadar melakukan suatu pembelaan yang berlebihan. Dan alasan daya paksa (*overmacht*), alasan ini juga berkaitan dengan keadaan atau situasi darurat yang memaksa baik itu psikis, dalam batin, keadaan situasi yang tidak dapat hindari oleh orang tersebut, sehingga menyebabkan orang tersebut harus melakukan tindakan tersebut. dan pelaku sadar bahwa tindakannya melanggar hukum, tetapi pelaku tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dari perbuatan tersebut, dan pelaku harus melakukan perbuatan tersebut demi kebaikan si pelaku. Maka dengan alasan-alasan inilah yang dapat menjadi alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan bagi si pelaku.

Terhadap kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil, bila pelaku kepemilikan senjata api illegal dalam kepemilkannya dapat membuktikan alasan

mengapa pelaku mengapa pelaku harus memiliki senjata api ilegal tersebut dan tidak ada pilihan lain selain harus memiliki dan mungkin menggunakan senjata api tersebut karena untuk tujuan kebaikan pelaku dan bisa juga untuk tujuan kebaikan keluarga seperti membela diri, atau pelaku harus menggunakan senjata api tersebut karena ada paksaan pihak lain yang memaksa dan pelaku tidak dapat menahan beban paksaan itu. Maka dengan alasan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan bagi pelaku kepemilikan senjata api tersebut.

C. Tinjauan Kriminologi Tentang Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil.

C. 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁹⁹ Beberapa sarjana memberikan definisi yang berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya:

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini,

⁹⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 9

Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:¹⁰⁰

1. Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ini adalah sampai mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:¹⁰¹

1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan

¹⁰⁰ *Ibid*,

¹⁰¹ *Ibid*., hlm 10

undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatnya keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*policie scientifique*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut **Sutherland** kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:¹⁰²

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan dikecam dengan suatu reaksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab

¹⁰² Topo Santoso & Eva Achjani Zulva, *Ibid*, hlm 11

kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi **Sutherland** memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh **Sutherland**. Menurut definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. karenanya beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁰³

Sauer mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi:¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*,

¹⁰⁴ Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 8

1. Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku);
2. Kriminalitas dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Constant memandang kriminologi sebagai ilmu empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor social maupun ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.

Vrij merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama mengenai apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.¹⁰⁵

Michael dan **Adeler** berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁰⁶

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁰⁷

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan pelaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulva, *Op. cit*, hlm 12

¹⁰⁷ *Ibid.*

Wolfgang, Savits dan **Johnston** dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai *kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya*. Jadi objek studi kriminologi meliputi:¹⁰⁸

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap peakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

C. 2. Teori-teori Kriminologi

Di dalam ilmu kriminologi terdapat teori-teori menurut berbagai aliran, yaitu :

1. Teori “differential association”.

Teori ini pada pokoknya menyetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses

¹⁰⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulva, *Ibid*.

belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.¹⁰⁹

Terdapat dua versi teori asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama yang terdapat pada edisi ketiga dari buku *Principles of Criminology* menunjuk pada *Systematic criminal behavior*, dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict* (konflik budaya) dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun, pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *systematic criminal behavior*, tetapi ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya.¹¹⁰ Dari isi buku tersebut disimpulkan munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada :¹¹¹

- 1) *Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.*
- 2) *Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.*
- 3) *Konflik budaya (conflict of culture) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.*

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa “*semua tingkah laku itu dipelajari*” dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential*

¹⁰⁹ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi (Modul Bahan Kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm 41

¹¹⁰ Romli Atmasasmita, *Op. cit, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*, hlm 24

¹¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 75

social organization. Versi terakhir teorinya telah mengetengahkan Sembilan pernyataan berikut :¹¹²

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi *delequent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar dari pada menaatinya.
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan

¹¹² Romli Atmasasmita, *Op. cit*, hlm 24

menilai-nilai tadi karena tingkah laku noncriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Dari Sembilan proposisi tersebut diatas, maka teori ini dapat disimpulkan, bahwa menurut asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

2. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Pengertian teori kontrol menunjuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian “teori kontrol sosial” menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.¹¹³

Permunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah:¹¹⁴

- 1) Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai “kriminologi baru” dan hendak kembali kepada subyek semula.

¹¹³ Aroma Elmina Martha, *Op. cit*, hlm 47

¹¹⁴ Aroma Elmina Martha, *Ibid*,

- 2) Munculnya studi tentang “criminal justice” sebagai suatu ilmu baru tentang membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan orientasi pada sistem.
- 3) Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja, yakni: “selfreport survey”.

Pada tahun 1951, **Albert J. Reiss** mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/ remaja. Ketiga komponen tersebut adalah:¹¹⁵

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama anak-anak.
- 2) Hilangnya kontrol tersebut.
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud.

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu:¹¹⁶

- 1) *Personal control* (kontrol internal)

Kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- 2) *Social control* (kontrol eksternal)

Kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dimasyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

¹¹⁵ Aroma Elmina Martha, *Ibid*,

¹¹⁶ Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm 48

Versi teori kontrol sosial yang cukup teruji dan paling handal dan sangat handal dan sangat populer telah dikemukakan oleh **Travis Hirschi**. Teori kontrol sosial disistematisasi oleh **Travis Hirschi** dan mendapat perhatian yang meningkat. Salah satu alasan penting dalam hal ini yaitu kenyataan bahwa teori ini dapat diuji secara empiris.¹¹⁷ Teori kontrol sosial pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk amoral atau setidaknya-tidaknya beberapa pertanyaan moral untuk beberapa orang adalah lebih penting dari pada untuk orang lain. Moralitas dan nilai-nilai susila merupakan variabel yang tersebar tidak merata diantara manusia. Bagaimana hubungannya dengan pergaulan hidup? **Hirschi** membedakan 4 elemen sebagai unsur pengikat:¹¹⁸

- 1) “*Attachment*” atau ikatan sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya deviasi.
- 2) “*Commitment*” atau keterikatan dalam sub sistem konvensional. Seseorang yang memiliki akal sehat mempertimbangkan untung rugi dari perilaku konformistis. Sekali dikaitkan dengan subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi di waktu senggang maka orang akan memperoleh hadiah, uang, pengakuan, status, bila semuanya berfungsi baik.

¹¹⁷ Sahetapy, *Op. cit*, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, hal 15

¹¹⁸ Sahetapy, *Loc. cit*, hlm 21

- 3) “*Involvement*” atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional. Apabila orang makin aktif dalam berbagai organisasi konvensional, maka makin sedikit orang yang berlaku deviant.
- 4) “*Beliefs*” atau percaya kepada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.

Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk mentaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya.¹¹⁹

3. Teori Labeling

Teori labeling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “*self report*”, atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/ tidak diketahui oleh polisi.¹²⁰ Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian:¹²¹

- 1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.

Persoalan labeling ini, memperlakukan labeling sebagai *dependent variable* atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, *Op. cit*, hlm 47

¹²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm 108

¹²¹ Romli Atmasasmita, *Op. cit*, hlm 49 - 50

2) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan labeling kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/ cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/ mempengaruhi. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/ cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, cap/ label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/ label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/ label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Schrag menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:¹²²

- 1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- 2) Rumusan atau bahasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- 3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.

¹²² Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm 50

- 4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: kelompok kriminal dan nonkriminal.
- 5) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
- 6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/ penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
- 7) Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- 8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- 9) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan subkultur serta menghasilkan *rejection of the rejector*.

Dua konsep penting dalam teori labeling adalah *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya

melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.¹²³

4. Anomi

Anomi adalah istilah yang diperkenalkan oleh **Emile Durkheim** untuk menggambarkan keadaan kacau, tanpa peraturan. Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh **Robert K. Merton**, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).¹²⁴

Konsep **Durkheim** tentang anomie (teori anomie) termasuk kelompok teori *Under Control*. Isu pokok dari kelompok ini adalah “*Why do people violate laws that most of us accept ?*”. Di lain pihak **Box** memasukkan teori di atas ke dalam teori **Strain** (Strain Theory) dengan mengajukan isu “*Kenapa seseorang melanggar hukum ?*”. Namun pada dasarnya antara **Box** dan **Strain** tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai teori anomie ini.¹²⁵

Riset **Durkheim** tentang “suicide” atau bunuh diri dilandaskan pada asumsi bahwa, rata-rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomie; bervariasi atas dua keadaan sosial, yaitu *social integration* dan *social deregulation*.¹²⁶

¹²³ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm 51

¹²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm 86

¹²⁵ Aroma Elmina Martha, *Op. cit*, hlm 56

¹²⁶ Romli Atmasasmita, *Op. cit*, hlm 34

Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau “suicide” berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (*stress*), yaitu:

- 1) Deregulasi kebutuhan atau anomie.
- 2) Regulasi yang keterlambatan atau fatalism.
- 3) Kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Hipotesis keempat dari “suicide” merujuk pada proses sosialisasi dari seseorang individu kepada suatu nilai budaya “altruistic” yang mendorong yang bersangkutan untuk melakukan bunuh diri. Hipotesis keempat ini bukan termasuk teori “stress”.¹²⁷

Yang menarik perhatian dari konsep anomie **Durkheim** adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Konsep ini telah dikembangkan jauh oleh **Merton** terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. **Merton** menjelaskan bahwa masyarakat (Amerika) telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Namun demikian dalam realitanya, tidak semua orang dapat mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang tidak dibenarkan atau melanggar undang-undang (peraturan). Pada umumnya mereka yang melakukan cara-cara yang

¹²⁷ *Ibid*,

melanggar aturan (undang-undang) tersebut, berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.¹²⁸

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat (Amerika) adalah disebabkan karena konstruksi sosial masyarakat di sana yang timpang. Menurut pandangan **Merton**, struktur masyarakat yang anomatis selalu dihadapkan kepada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya, walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.¹²⁹

5. Sub culture of violence (sub kultur kekerasan)

Studi pertama mengenai sub-kultur kekerasan yang menghasilkan suatu teori adalah dilakukan oleh **Wolfgang dan Ferracuti** di Sardinia, Italia. Dalam konsep yang mereka bangun sub kultur kekerasan ini, diungkapkan bahwa setiap penduduk yang terdiri dari kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan diwujudkan kedalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan pemikiran tersebut, **Wolfgang dan Ferracuti** menegaskan bahwa “*sub culture of violence*” represents values that stand apart from the dominant, central, or parent culture of society”.¹³⁰

Dari hasil penelitian **Wolfgang dan Ferracuti** ini telah dihasilkan bibliografi – dan teramat penting bagi perkembangan studi kejahatan mengenai: psikologi dari pembunuhan, karakteristik pelaku agresif dan kultur yang

¹²⁸ Aroma Elmina Martha, *Op. cit*, hlm 57

¹²⁹ *Ibid*,

¹³⁰ Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm 59

mendukung kekerasan. **Wolfgang** dan **Ferracuti** juga menemukan indikator sub-kultur kekerasan di tiap-tiap kelompok dalam masyarakat, yakni:

- 1) Aksi kekerasan (violent acts) dan persiapan-persiapannya;
- 2) Pembenaan secara verbal (verbal justification).

Clinard dan **Quinney** telah mengajukan tujuh proposisi sebagai berikut:¹³¹

- 1) Tidak ada sub-kultur yang secara mutlak berbeda ataupun berkonflik dalam sebuah komunitas masyarakat di mana sebuah kultur ada. Sub kultur kekerasan sama sekali bukan ekspresi dari kekerasan, di dalamnya pasti ada elemen nilai yang sama dengan kultur yang dominan.
- 2) Untuk menyeimbangkan keadaan dengan adanya eksistensi sub-kultur kekerasan tidaklah mempersyaratkan perlu bagi para individu yang ada dalam masyarakat yang tentunya mempunyai nilai-nilai yang dipegangi, untuk mengekspresikan nilai yang ia panggil tersebut dengan melakukan kekerasan dalam segala situasi.
- 3) Sebuah potensi menuju kepada terjadinya kekerasan adalah karena adanya pemaksaan kehendak untuk menyatukan sikap padahal nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat adalah berbeda.
- 4) Semangat sub-kultur kekerasan boleh jadi merata pada semua umur yang ada di dalam sub-masyarakat, tetapi semangat ini paling mencolok pada umur-umur dan kelompok tertentu, yakni dari umur remaja akhir sampai paruh umur.

¹³¹ *Ibid*,

- 5) Norma yang berlawanan adalah non-kekerasan.
- 6) Perkembangan atas sikap yang menyenangkan, dan memfaat dari kekerasan di dalam sub-kultur biasanya meliputi pembelajaran perilaku dan proses belajar menyikapi perbedaan, asosiasi dan identifikasi.
- 7) Kekerasan dalam sub-kultur adalah suatu hal yang tidak ada manfaatnya dan tidak suatu hal yang tidak perlu sebagai sebuah kelakuan yang haram dan karenanya, para pelaku tindak kekerasan adalah mereka yang tidak mempunyai kepekaan rasa (perasaan bersalah) tentang agresi mereka. Kekerasan dapat menjadi bagian dari gaya hidup, intinya adalah bahwa solusi masalah yang cukup sulit adalah problem atas situasi.

Romli Kartasasmita berpendapat bahwa pengertian istilah “*sub-cultur of violence*” berbeda secara prinsipal dengan apa yang disebut dengan “*violence of subculture*”. Apabila pengertian “*sub-culture of violence*” menunjuk kepada suatu budaya kelompok-kelompok dalam masyarakat atau lebih tepat disebut “*life style*” (bukan fashion) yang memiliki cirri kahas kekerasan yang masih tetap dan melembaga, namun tetap mengakui dan masih menerima nilai-nilai dari kultur yang dominan (dari masyarakat secara keseluruhan), maka pengertian istilah “*violence of a subculture*” menunjuk kepada budaya kekerasan semata-mata yang dianut kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Sikap kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki lagi toleransi terhadap nilai-nilai yang dianut

oleh kultur mayoritas. Bahkan bias dikatakan bahwa mereka menolak sama sekali eksistensi nilai-nilai dimaksud.¹³²

Hubungan antara kultur dan sub-kultur.

Hubungan kedua unit ini tersebut erat sekali karena sub-kultur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kultur. Nampak ada perbedaan yang tidak begitu tajam antara keduanya, dan hal itu secara tegas dilukiskan oleh **Nettler** sebagai berikut:

“eksistensi sub-kultur adalah sejak adanya sebuah komunitas dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok dimana antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling mempengaruhi”.

Menarik inti dari pengertian sub-kultur diatas, namun bahwa sub-kultur tersebut masih menerima dan mengakui adanya kesamaan unsur-unsur budaya dengan apa yang dinamakan “dominant culture” atau “parent culture” atau yang dianut masyarakat. Namun demikian, dari dan di dalam sub-kultur dimaksud masih dipertahankan adanya “gaya hidup yang sudah melembaga dalam masyarakat.”¹³³

C. 3. Tinjauan Kriminologi Pelaku Kepemilikan Senjata Api Illegal

Berkaitan dengan pelaku kepemilikan senjata api illegal di tinjau dengan menggunakan teori-teori di dalam ilmu kriminologi maka penulis cenderung menggunakan teori kontrol sosial yang di populerkan oleh Travis Hirchi pada

¹³² Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm 60

¹³³ *Ibid*, hlm 61

tahun 1972. Seperti yang telah diterangkan diatas Hirchi membedakan 4 elemen sebagai unsur pengikat: *attachment*, *commitment*, *involvement*, *beliefs*. Keempat unsur pengikat tersebut bila dikaitkan dengan pelaku akan menghasilkan sebagai berikut:

- 1) “*Attachment*” atau ikatan sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya deviasi.

Menurut unsur pengikat *attachment*, tindakan penyimpangan yang dilakukan seseorang berkaitan erat dengan orang-orang yang berada di dekatnya, baik itu keluarga maupun teman dalam pergaulan. Apabila seseorang memiliki keluarga atau teman dalam bergaul yang memiliki sifat tingkah laku yang kurang baik, maka kemungkinan besar menyebabkan seseorang tersebut memiliki sifat yang sama pula dengan orang-orang yang berada disekitarnya. Dalam hal ini pelaku, apabila dia memiliki keluarga atau teman yang memiliki sifat dan tingkah laku yang baik, maka kemungkinan besar pelaku tidak akan melakukan penyalahgunaan senjata api illegal. Dikarenakan pelaku memiliki lingkungan keluarga maupun teman yang baik yang dapat mendorong untuk melakukan hal yang baik pula.

- 2) “*Commitment*” atau keterikatan dalam sub sistem konvensional. Seseorang yang memiliki akal sehat mempertimbangkan untung rugi dari perilaku konformistis. Sekali dikaitkan dengan subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi di waktu senggang

maka orang akan memperoleh hadiah, uang, pengakuan, status, bila semuanya berfungsi baik.

Menurut unsur pengikat *commitment*, seseorang yang memiliki keterikatan seperti sekolah, pekerjaan, dan organisasi maka akan dapat berfikir secara baik, rasional dan dapat mempertimbangkan segala perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena ada manfaat tersebut maka segala aturan akan ditaati oleh individu tersebut. dengan cara berfikir seperti ini maka akan mengurangi seseorang dalam melakukan penyimpangan. Dalam hal ini pelaku apabila memiliki keterikatan terhadap sesuatu yang positif seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi yang dapat memberi manfaat yang baik bagi pelaku, maka pelaku kemungkinan besar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang seperti memiliki senjata api ilegal.

- 3) “*Involvement*” atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional. Apabila orang makin aktif dalam berbagai organisasi konvensional, maka makin sedikit orang yang berlaku deviant.

Menurut unsur pengikat *involvement* ini apabila seseorang aktif disegala kegiatan maka seseorang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga seseorang tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum. Dalam hal ini apabila pelaku aktif dalam kegiatan positif yang dapat menyita sebagian besar waktunya maka pelaku tidak sempat lagi

memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum seperti memiliki senjata api ilegal.

- 4) “*Biliefs*” atau percaya kepada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.

Menurut unsur pengikat *billief* ini apabila seseorang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup, maka akan mengurangi kemungkinan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar aturan yang berlaku. Dalam hal ini apabila pelaku memiliki kepercayaan terhadap norma aturan yang berlaku dalam masyarakat maka pelaku tidak akan melakukan perbuatan melanggar aturan seperti memiliki senjata api ilegal.

D. Aspek Hukum Islam Mengenai Kepemilikan Senjata Api Ilegal.

D. 1. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Hukum pidana islam dibahas dalam fikih islam dengan istilah *Al-Jinayaat*. *Al-Jinayaat* adalah bentuk jamak dari kata jinayaah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran.¹³⁴ Sebagaimana dalam hukum pidana, yang antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan, islam pun demikian. Dalam Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *Al-Mas’uliyah al jinaiyah*.

¹³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 1

Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila, ia tidak melakukan perbuatan pidana atau dalam islam dikenal dengan istilah jarimah. Pengertian *jarimah* tidak berbeda dengan pengerian tindak pidana (perbuatan pidana, delik) pada hukum pidana positif. Pengertian kata-kata “*jarimah*” ialah, larangan-larangan *syara’* yang diancam oleh Allah SWT. Dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa pengerjaan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “*syara*” pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara’*.¹³⁵

Dalam hukum pidana positif, pengertian pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan tersebut diatas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan tersebut maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat tadi.¹³⁶

Salah satu unsur dalam terjadinya jarimah, yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus memuat tiga hal sebagai berikut:¹³⁷

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang.
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

¹³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk- keempat, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm 1

¹³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayat)*, PT Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 175

¹³⁷ Rahmat Hakim, *Ibid*, hlm 176

Ketiga unsur di atas harus terpenuhi semuanya. Sehingga hanya orang tertentu yakni yang *mukallaf* yang mempunyai pembebanan dalam menentukan pilihannya. Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya berlaku bagi orang saja, namun juga bagi badan hukum. Namun karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung, maka beban dipertanggungjawabkan diberikan pada orang yang mewakili badan hukum tersebut.

Sebagaimana tujuan pidana, dalam hukum pidana Islam juga mengandung aspek *general prevention* dan *revormative aspect*. Artinya selain memberikan perlindungan dan keseimbangan dalam masyarakat, juga sebagai perbaikan bagi si pelaku tindak pidana. Namun, perlu disesuaikan antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Untuk terciptanya tujuan tersebut, hukuman harus:¹³⁸

- a. Memaksa seseorang untuk tidak melakukan ulang perbuatannya.
- b. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal serupa, karena bayangan yang ditimbulkan atas hasil perbuatannya akan diterimanya sebagai sesuatu yang sangat merugikan baginya.
- c. Sanksi yang diterima pembuat jarimah harus pula bersesuaian dengan hasil perbuatannya, artinya berkeadilan.
- d. Sanksi hendaknya merata tanpa pertimbangan yang menunjukkan derajat kemanusiaan, kaya miskin, pejabat dan orang biasa disamping tidak rasialis, semuanya dianggap sama di mata hukum.

¹³⁸ Rahmat Hakim, *Ibid*,

- e. Hukuman harus diterima pembuat jarimah, tidak diberarti dan tidak memberati, selain pembuat jarimah karena adanya pertalian geneologis, kekeluargaan. Artinya dia hanya bertanggungjawab sendiri atas apa yang dia perbuat tanpa membebani atau dibebani orang lain. Sesuai dengan prinsip yang diajarkan al-qur'an, **surat Fathir ayat 18**; yang artinya:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu diadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.”¹³⁹

Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Sebab seperti telah kita ketahui bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lainya adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkattingkat dalam pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tidak pidana, namun keadaan yang berkaitan dengan pembuat delik. Oleh karena itu, tidak semua perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan sanksi. Mengenai jenis pertama, yakni yang

¹³⁹ Al-Qur'an Surat Al Fathir ayat 18

¹⁴⁰ Rahmat Hakim, *Op. cit*, hlm 176

berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana, maka dapat terhapus apabila:¹⁴¹

a. Pembelaan yang sah

Dalam syariat islam, pembelaan yang sah terdiri dari dua bagian, yakni pembelaan yang bersifat khusus, atau menolak penyerangan atau *daf'ush shail*. Kedua pembelaan yang bersifat umum, yang dalam istilah populer disebut *amar ma'aruf nahi munkar* (menyeruh kebajikan dan melarang keburukan).¹⁴²

Pembelaan khusus adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau menjaga diri atau nyawa, harta miliknya atau harta milik orang lain, dengan memakai tenaganya dari setiap serangan yang datang. Sumber hukum dari pembelaan khusus ini adalah firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al- Baqarah 194, yang artinya:¹⁴³

“Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia dengan seimbang dengan serangan terhapmu. Bertakwalah kamu, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa.”

Namun seseorang yang dinyatakan memiliki pembelaan sah, harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu adanya upaya tindakan melawan hukum dari si penyerang, perlawanan si terserang dilakukan seketika, tiada pilihan

¹⁴¹ Rahmat Hakim, *Ibid*, hlm 177

¹⁴² *Ibid*,

¹⁴³ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 194

lain, dan penyerangpun dilakukan dengan seimbang, artinya sesuai dengan kekuatan si penyerang (tidak berlebihan).¹⁴⁴

b. Hilangnya jaminan keselamatan

Hilangnya jaminan keselamatan adalah jaminan keselamatan jiwa dan harta sehingga diperbolehkan mengambil tindakan terhadap jiwa, anggota badan, atau harta bendanya. Jaminan keselamatan itu sendiri sebelumnya melekat pada seseorang, namun karena perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, jaminan keselamatan dan harta itu hilang.

c. Karena perintah jabatan

Yang dimaksud dengan jabatan adalah perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari kewajiban dalam pekerjaannya atau merupakan wewenangnya. Jadi, walaupun dia melakukan pembunuhan, hal itu memang karena sebagai pelaksana hukuman. Oleh karena itu, bagi mereka tidak dikenai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu mengenai jenis penghapus tindak pidana ada yang disebabkan karena keadaan si pelaku, seperti karena paksaan. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para tokoh, antara lain paksaan dimaknai **Sayid Sabiq** sebagai “memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan disertai ancaman akan membunuh, memukul, memenjarakan, melenyapkan harta, kesaksian yang keras, atau kepedihan yang kuat”. Adapun **Halimah** mengutip dari pendapat **Ibrahim Walaby** bahwa paksaan adalah perbuatan yang terdiri atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan

¹⁴⁴ Rahmat Hakim, *Op. cit*, hlm 184

tersebut luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas (ikhtiar) orang tersebut.

Dari beberapa batasan tentang paksaan yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud paksaan adalah perbuatan seseorang karena orang lain. Untuk menghindarkan pertanggungjawaban terhadap paksaan ini, maka paksaan harus memenuhi criteria sebagai berikut:¹⁴⁵

- 1) Paksaan tersebut merupakan ancaman yang berat, yakni akan menimbulkan kemadaramatan yang sangat besar bagi si terpaksa seperti akan dibunuh atau disiksa dengan pedih kalau tidak memenuhi perintah paksa.
- 2) Ancaman tersebut merupakan perintah yang segera atau hamper segera, manakala orang yang dipaksa tidak melakukan kehendaknya, ancaman itu dipastikan akan jatuh.
- 3) Orang yang memaksa itu dipercaya dapat (sanggup atau kuasa) melaksanakan ancamannya.
- 4) Ancaman itu akan benar-benar terjadi manakala dia menolak, sehingga dia tidak dapat terhindar.

Sedangkan alasan penghapus pidana yang lain adalah karena gila, mabuk, dan belum dewasa. Ketiga hal tersebut (gila, mabuk, dan belum dewasa) dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuatannya seperti dijelaskan

Nabi Muhammad SAW:

¹⁴⁵ Rahmat Hakim, *Ibid*, hlm 186

“kalam diangkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, anak-anak hingga dia baligh, orang yang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia sadar (sembuh)”

Anak-anak dan orang gila merupakan golongan yang tidak dikenai pidana karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu bertanggungjawab. Jika anak-anak atau orang gila melakukan perbuatan pidana maka perbuatan tersebut dimaafkan.¹⁴⁶

Namun ada hal menarik jika mabuk dijadikan alasan penghapus pidana. Seharusnya perlu diperjelas mabuk yang disebabkan karena orang lainlah yang menjadi alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁷

Ada 5 metode dalam menemukan hukum dalam Islam, yaitu:

1. Analogi.

Analogi lazim disebut *qiyas*, yaitu mempersamakan peristiwa hukum yang tidak ada teksnya dengan peristiwa lain yang terdapat teksnya dalam kitab suci. Upaya mempersamakan tersebut dilakukan karena ada persamaan *illat hukum (reasoning of law)* diantara keduanya.¹⁴⁸

2. Istihsan.

Istihsan menurut makna etimologi adalah pengangkatan baik. Sedangkan arti terminologinya adalah proses perpindahan sistem berdalil dari padanan hukum yang tampak jelas (*qiyas jali*) ke padanan hukum lain

¹⁴⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 85

¹⁴⁷ Asadulloh Al Faruk, *Ibid*,

¹⁴⁸ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 28

yang masih samar (*qiyas khafi*), atau perpindahan dari hukum global (*kulli*) ke hukum lain yang merupakan pengecualiannya (*istithna'i*). konversi dalil seperti ini dilakukan oleh seorang juris (mujtahid) karena pertimbangan argumentasi yang mesti diprioritaskan berupa istihsan (penganggapan baik).¹⁴⁹

3. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak terdapat rujukankannya dalam teks syar'i, baik teks berupa anjuran mengapresiasi penggunaannya maupu anjuran untuk mengabaikannya. Sebagai contoh adalah kemaslahatan yang terdapat dalam hukum penjara, pengadaan mata uang dan lain-lain. Kemaslahatan semisal ini belum pernah disinggung-singgung dalam teks Al-Qur'an maupun Al-Hadith, baik berupa anjuran maupun larangan penggunaannya. Namun, kerana keneradaannya sangat diperlukan untuk kepentingan penegakan kemaslahatan, lalu dalil ini dimunculkan oleh para juris Islam sebagai alternatif pijakan dalm sistem pengambilan putusan hukum.¹⁵⁰

4. 'Urf

Secara bahasa, '*urf* adalah sesuatu yang dapat disenangi dan diterima oleh akal sehat manusia. Sedangkan menurut arti terminologinya, '*urf* adalah adat kebiasaan atau sesuatu yang sudah mentradisi sehingga

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 40

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 48

dapat disenangi dan dianggap naik oleh akal sehat serta tidak dapat dipungkiri oleh jiwa dan perasaan komunitas tertentu.¹⁵¹

5. Istishhab

Istishhab adalah memberlakukan ketentuan hukum lama selagi tidak ada dalil baru yang dapat mengubahnya. Definisi ini menyiratkan bahwa jika sebuah peristiwa hukum tidak ditemukan dalilnya maka dikembalikan kepada hukum asal.¹⁵²

D. 2. Pandangan Hukum Islam tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Masyarakat Sipil.

Berkaitan tentang kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil menurut pandangan hukum pidana Islam termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yaitu suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).¹⁵³ Dan metode dalam penemuan jarimah ta'zir oleh fuqaha menggunakan metode yang dinamakan dengan *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak terdapat rujukannya dalam teks syar'i, baik teks berupa anjuran mengapresiasi penggunaannya maupu anjuran untuk mengabaikannya. Sebagai contoh adalah kemaslahatan yang terdapat dalam hukum penjara, pengadaan mata uang dan lain-lain. Kemaslahatan semisal ini belum pernah disinggung-singgung dalam teks Al-

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 55

¹⁵² *Ibid*, hlm 64

¹⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 249

Qur'an maupun Al-Hadith, baik berupa anjuran maupun larangan penggunaannya. Namun, karena keneradaannya sangat diperlukan untuk kepentingan penegakan kemaslahatan, lalu dalil ini dimunculkan oleh para juris Islam sebagai alternatif pijakan dalam sistem pengambilan putusan hukum.¹⁵⁴

Dilihat dari hak yang dilanggar jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁵⁵

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :¹⁵⁶

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.

¹⁵⁴ Abu Yasid, *Loc.cit*, hlm 48

¹⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hlm 256

¹⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*

3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Dilihat dari uraian di atas berkaitan dengan jarimah ta'zir, kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil menurut hukum pidana islam condong mengarah kepada jarimah ta'zir yang sifatnya ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Senjata api yang berada ditangan pihak yang tidak terlatih maka akan membahayakan pihak lain apalagi ada niatan buruk pelaku dalam kepemilikan senjata api tersebut maka pasti akan digunakan untuk tindak kejahatan.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana artinya Rasulullah SAW mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalm posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang

kebenaran tuduhan terhadap dirinya bias mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.¹⁵⁷

Terhadap penjatuhan hukuman ta'zir bagi pelaku kepemilikan senjata api illegal menurut hukum pidana islam mengarah kepada hukuman penjara apabila senjata api tersebut belum disalahgunakan atau merugikan orang lain. Hukuman penjara ini mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti keterangan diatas.

Dalam hukum Islam juga terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan pelaku tindak pidana seperti yang telah disebutkan diatas yaitu pertama berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana, ini berkaitan dengan alasan mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut. alasan yang dapat menghapus kesalahan tersebut seperti alasan pembelaan yang sah, pelaku kepemilikan senjata api illegal dalam kepemilikannya dan penggunaannya untuk tujuan pembelaan yang sah karena berkaitan dengan keselamatan nyawa, keluarga maupun harta benda yang merupakan kewajiban untuk mempertahankan dari serangan yang datang. Alasan selanjutnya adalah karena hilangnya jaminan keselamatan, pelaku kepemilikan senjata api illegal dalam kepemilikannya benda tersebut karena alasan hilangnya jaminan keselamatan baik itu nyawa maupun harta bendanya sehingga mendorong pelaku untuk melakukan perbutannya yaitu memiliki senjata api illegal tersebut karena alasan yang terdesak ini.

¹⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hlm 251

Selanjutnya alasan kedua berkaitan dengan keadaan si pelaku, seperti paksaan dan untuk menghindarkan pertanggungjawaban terhadap paksaan ini, maka paksaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, paksaan tersebut merupakan ancaman yang berat, yakni akan menimbulkan kemadaramatan yang sangat besar bagi si terpaksa seperti akan dibunuh atau disiksa dengan pedih kalau tidak memenuhi perintah pamaksa. Jadi berdasarkan alasan ini apabila pelaku tidak menjalankan paksaannya maka akan dikawatirkan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pelaku tersebut. Kedua, ancaman tersebut merupakan perintah yang segera atau hampir segera, manakala orang yang dipaksa tidak melakukan kehendaknya, ancaman itu dipastikan akan jatuh. Alasan ini menerangkan bahwa pelaku harus menuruti demi kebaikan pelaku yang mendapat ancaman, karena bila tidak dituruti oleh pelaku maka apa yang diancamkan kepada pelaku akan benar-benar dilaksanakan oleh si pengancam. Ketiga, orang yang memaksa itu dipercaya dapat (sanggup atau kuasa) melaksanakan ancamannya. Alasan ini menerangkan bahwa si pengancam adalah orang yang mapu melaksanakan ancamannya. Keempat, ancaman itu akan benar-benar terjadi manakala dia menolak, sehingga dia tidak dapat terhindar. Alasan ini menerangkan bahwa pelaku harus melaksanakan perintah si pengancam agar ancaman itu dapat hilang.

Jadi apabila pelaku kepemilikan senjata api illegal dapat membuktikan bahwa dalam kepemilikan senjata api tersebut berdasarkan ancaman dan memenuhi kriteria ancaman yang disebutkan diatas, maka pelaku akan mendapat alasan pemaaf terhadap kesalahannya tersebut yang memiliki senjata api illegal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil

Berkaitan dengan faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, penulis tidak dapat mendapatkan keterangan langsung dari pelaku kepemilikan senjata api ilegal dikarenakan sulitnya akses mendapatkan informasi dari pelaku kepemilikan senjata api ilegal, serta terbatasnya waktu untuk menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini, maka penulis mendapatkan keterangan pelaku kepemilikan senjata api ilegal dari keterangan Penyidik Polda DIY yang pernah menangani kasus penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Dan dengan alasan BAP tidak boleh dikeluarkan untuk memperkuat keterangan dari nara sumber, maka dengan ini maka penulis hanya mendapatkan keterangan dari penyidik.

Menurut narasumber yaitu AKBP. Beja dengan jabatan Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menerangkan bahwa faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

1) Dari faktor dalam diri pelaku (niat):

a) Untuk gagah-gagahan.

Dalam hal ini pelaku lebih merasa lebih percaya diri, merasa hebat dan akan disegani oleh masyarakat lain apabila pelaku dalam

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan AKBP. Beja, Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, tanggal 9 Agustus 2012, Pukul 11.00 WIB.

aktivitasnya dan dalam pergaulannya sehari-hari selalu membawa senjata api. Dan siap digunakan untuk menakut-nakuti lawannya.

b) Untuk tujuan kriminalitas.

Dalam hal ini pelaku memiliki senjata api untuk tujuan kriminalitas, seperti teror, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan (curas) seperti perampokan, todong, , dan lain-lain.

c) Untuk pembelaan diri.

Dalam hal ini pelaku kepemilikan senjata api illegal memiliki senjata api untuk melindungi diri dari kejahatan diluar. Tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum sehingga termasuk dalam tindakan kriminalitas.

2) Faktor dari luar diri pelaku:

a) Cara mendapatkan senjata api.

Cara mendapatkan senjata api illegal adalah lebih mudah dari dari senjata api legal. Karena bagi pemilik senjata api illegal tidak perlu memiliki ketrampilan khusus dalam menembak dan tidak perlu menggunakan permohonan pengajuan kepemilikan senjata api yang harus mensyaratkan si pemohon benar-benar cakap dalam menggunakan senjata api dan lolos tes administrasi dan psikologi.

b) Harga senjata api illegal.

Harga senjata api illegal cenderung lebih murah dari pada harga senjata api legal. Karena senjata api illegal bisa senjata api rakitan

yang hanya buatan rumahan bukan dari pabrik yang resmi, serta senjata api bekas konflik yang didapatkan dari wilayah-wilayah bekas konflik di Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Bahwa dengan hasil keterangan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing pelaku mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memiliki senjata api illegal tersebut, ada yang bertujuan untuk sekedar gagah-gagahan agar ditakuti oleh lawan atau orang lain. Ada yang bertujuan untuk melancarkan aksi kriminalitas yaitu untuk sebagai alat bantu ketika melakukan aksi kriminalitasnya dan ini tentu akan berbahaya sekali apabila oleh pelaku digunakan untuk melukai korbannya, karena dapat menyebabkan kematian apabila peluru dari senjata api tersebut mengenai dan melukai daerah vital korban. Alasan selanjutnya untuk pembelaan diri, karena pada hakikatnya senjata api adalah alat atau sarana untuk membela diri, dan alasan inilah yang menjadi alasan orang dalam memiliki senjata api illegal tersebut, beralaskan kepentingan keamanan diri karena faktor pekerjaan, faktor permusuhan, dan lain sebagainya yang menjadikan senjata api merupakan alat efektif dalam hal sarana melindungi diri.

Selain alasan yang disebutkan diatas ada alasan atau faktor yang terdapat dari luar diri pelaku seperti cara mendapatkan senjata api yang lebih mudah karena bagi pemilik senjata api illegal tidak perlu memiliki ketrampilan khusus dalam menembak dan tidak perlu menggunakan permohonan pengajuan kepemilikan senjata api yang harus mensyaratkan si pemohon benar-benar cakap dalam menggunakan senjata api dan lolos tes administrasi dan psikologi. Padahal syarat seseorang untuk bisa mendapatkan izin memiliki senjata api orang tersebut

harus lolos tes administrasi, kemampuan menembak, tes psikologi yang mutlak harus dilaksanakan oleh pemohon izin, karena itu untuk bertujuan kebaikan bersama dan dapat mengurangi resiko kecelakaan dalam penggunaan senjata api yang membahayakan si pemilik senjata api itu sendiri dan orang lain yang berada dalam jangkauan peluru senjata api tersebut. Selain cara mendapatkan senjata api yang mudah didukung juga dengan harga senjata api ilegal yang cenderung lebih murah dari pada harga senjata api legal. Karena senjata api ilegal bisa senjata api rakitan yang hanya buatan rumahan bukan dari pabrik yang resmi, serta senjata api bekas konflik yang didapatkan dari wilayah-wilayah bekas konflik di Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri berdasarkan faktor-faktor yang mempermudah inilah yang menyebabkan seseorang untuk ingin memiliki senjata api walaupun dengan cara melawan hukum. Dan senjata api bila berada ditangan yang salah akan menjadi benda yang sangat berbahaya bagi siapa saja yang didekatnya.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.

Negara Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Pasal ini dapat diperjelas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana dan dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut sudah ada aturan yang mengaturnya.

Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia diatur dalam UU Darurat No. 12 Th. 1951 dan tata cara atau prosedur kepemilikannya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/ 82/ II/ 2004. Sehingga sudah sangat jelas bahwa Indonesia memiliki aturan yang mengatur kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan apabila masyarakat sipil memiliki senjata api yang cara memperolehnya melawan hukum yang diatur dalam UU Darurat No. 12 Th. 1951 dan tata cara atau prosedur kepemilikannya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/ 82/ II/ 2004, dapat dikatakan senjata api tersebut adalah senjata api ilegal karena tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak terregister atau tercatat oleh pejabat yang berwenang. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut di atas memperjelas bahwa kepemilikan senjata api ilegal tergolong dalam suatu perbuatan melawan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan di dalam bab 2 di depan, bahwa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang di pertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang

bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁵⁹

Kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil ini telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

“ Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Sehingga dengan adanya pasal tersebut mengakibatkan pelaku kepemilikan senjata api ilegal mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan undang-undang darurat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil yang dibahas dalam bahasan nomor satu di atas menunjukan hasil bahwa adanya unsur kesengajaan oleh pelaku dalam memiliki senjata api ilegal ini. Hal ini terbukti dengan adanya niatan tertentu dan tujuan tertentu dari pelaku dalam memiliki senjata api ilegal tersebut, ada yang bertujuan untuk membela diri, untuk sekedar gagah-gagahan, dan bahkan ada yang bertujuan untuk kriminalitas. Ini menandakan bahwa dalam memiliki senjata api ilegal tersebut pelaku dalam keadaan sadar dan mampu berfikir dengan resiko

¹⁵⁹ Chairul Huda, *Loc.cit*, hlm 19

kepemilikan senjata api ilegal tersebut karena sudah ada larangan dari Undang-Undang. Dengan adanya unsur kesengajaan dari diri pelaku ini yang kesengajaan tersebut merupakan bentuk kesalahan maka pelaku layak dan pantas mendapatkan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dalam membahas pertanggungjawaban pidana selalu dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab pelaku. Seperti yang telah diterangkan dalam bab 2 di depan, ajaran kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar heid*) ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana.¹⁶⁰

Menurut **Van Hamel**, orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.¹⁶¹

Dikarenakan kemampuan bertanggung jawab itu merupakan suatu unsur dari kesalahan. Jadi dalam hal ini pelaku kepemilikan senjata api ilegal untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, pelaku harus memenuhi

¹⁶⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Loc. cit.*, hlm 181

¹⁶¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Loc. cit.*, hlm 182

syarat-syarat orang yang mampu bertanggungjawab seperti yang telah diterangkan diatas. *Pertama*, mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri. Dalam hal ini pelaku kepemilikan senjata api illegal dalam memiliki senjata api illegal tersebut dapat mengetahui dan menyadari makna dan akibat yang akan terjadi pada dirinya sendiri maupun orang lain akibat perbutannya tersebut yaitu akibat memiliki senjata api illegal. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini pelaku dapat menyadari bahwa memiliki senjata api illegal itu adalah perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat atau bisa dikatakan melanggar hukum. *Ketiga*, Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Dalam hal ini keadaan diri pelaku adalah sadar dan mampu berfikir karena pelaku mampu menentukan kehendak atau keinginannya dalam melakukan perbuatan, dan perbuatan ini adalah memiliki senjata api illegal. Apabila ketiga unsur yang diterangkan diatas ini dapat dipenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran yang telah diperbuat oleh pelaku. Namun apabila seseorang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kesalahannyapun tidak ada, sehingga ia tidak dapat dipidana.¹⁶²

Selain itu dalam pertanggungjawaban pidana ada juga alasan pemaaf sebagai alasan yang menghapus kesalahan sehingga pelaku dapat terhindar dari pertanggungjawaban pidana tersebut. Alasan pemaaf ini menyangkut

¹⁶² Sofjan Sastrawidjaja, *Loc. cit*, hlm 188

pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*.¹⁶³

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang tersebut melakukan perbuatan dalam keadaan:

- 1) Tidak dipertanggungjawabkan (*ontorekeningsvaatbaar*).
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*).
- 3) Daya paksa (*overmacht*).

Teori diatas membahas mengenai keadaan dimana seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi seseorang tersebut tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, ini terjadi karena seseorang tersebut atau pelaku dalam melakukan tindak pidana memiliki atau terdapat alasan pemaaf, yang alasan tersebut telah disebutkan di atas, seperti alasan tidak dipertanggungjawabkan (*ontorekeningsvaatbaar*), ini berkaitan dengan keadaan batin/ jiwa seseorang yang ketika melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana dalam keadaan tidak normal/ tidak sehat, selanjutnya alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), ini berkaitan dengan keadaan seseorang dimana pelaku dalam melakukan suatu perbuatan karena ada dorongan yang bertujuan untuk pembelaan dan beban psikis/ jiwa pelaku yang takut akan ancaman tersebut sehingga pelaku tanpa sadar melakukan suatu pembelaan yang berlebihan. Dan alasan daya paksa (*overmacht*), alasan ini juga berkaitan dengan keadaan atau situasi darurat yang memaksa baik itu psikis, dalam batin, keadaan situasi yang tidak dapat hindari oleh orang tersebut, sehingga menyebabkan orang tersebut harus melakukan

¹⁶³ Teguh Prasetyo, *Loc. cit*, hlm 126

tindakan tersebut. dan pelaku sadar bahwa tindakannya melanggar hukum, tetapi pelaku tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dari perbuatan tersebut, dan pelaku harus melakukan perbuatan tersebut demi kebaikan si pelaku. Maka dengan alasan-alasan inilah yang dapat menjadi alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan bagi si pelaku.

Terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, bila pelaku kepemilikan senjata api ilegal dalam kepemilkannya dapat membuktikan alasan mengapa palaku mengapa pelaku harus memiliki senjata api ilegal tersebut dan tidak ada pilihan lain selain harus memilki dan mungkin menggunakan senjata api tersebut karena untuk tujuan kebaikan pelaku dan bisa juga untuk tujuan kebaikan keluarga seperti membela diri, atau pelaku harus menggunakan senjata api tersebut karena ada paksaan pihak lain yang memaksa dan pelaku tidak dapat menahan beban paksaan itu. Maka dengan alasan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan bagi pelaku kepemilikan senjata api tersebut.

Tetapi menurut keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Susanto Isnu Wahyudi. SH. apabila seseorang ingin memiliki senjata api dengan tujuan untuk menjaga diri dan untuk menunjang pekerjaan harus dilengkapi dengan surat dan dokumen yang resmi berkaitan dengan kepemilikan senjata api tersebut.¹⁶⁴ ini bertujuan untuk kepastian hukum si pemilik senjata api tersebut. Karena senjata api tersebut tercatat keberadaannya dan akan selalu

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Susanto Isnu Wahyudi. S.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 1 Agustus 2012, Pukul 09.34 WIB.

dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwajib demi mengurangi dan manggulangi penyimpangan dalam hal penggunaan senjata api Hal senada juga ditegaskan oleh AKBP. Beja selaku Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY yang mengatakan walaupun kepemilikan senjata api tersebut oleh pelaku bertujuan baik seperti pembelaan diri dari kejahatan tetapi dalam hal kepemilikan senjata api tersebut secara illegal, malahan orang tersebut melanggar hukum dikarenakan dalam kepemilikan senjata api tersebut dimiliki secara melawan prosedur yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku.¹⁶⁵

3. Cara dan Prosedur Yang Sah Dalam Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil.

Cara dan prosedur yang sah dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004. Ada beberapa tujuan kepemilikan senjata api perorangan oleh masyarakat sipil, diantaranya adalah untuk keperluan bela diri, koleksi, dan olahraga.

Dalam penulisan ini, penulis fokus hanya akan membahas mengenai cara dan prosedur yang sah dalam memperoleh izin kepemilikan senjata api perorangan khususnya senjata api untuk tujuan bela diri oleh masyarakat sipil. Dimulai dari siapa saja yang boleh memiliki senjata api untuk kepentingan bela diri. Yang

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan AKBP. Beja, Kabag Binopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, tanggal 9 Agustus 2012, Pukul 11.00 WIB.

dapat diperbolehkan memiliki senjata api menurut Surat Keputusan Kapolri No.

Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004 yang bertujuan untuk kepentingan bela diri adalah:¹⁶⁶

(1) Pejabat Pemerintah :

- (a) Menteri/ DPR/ MPR RI.
- (b) Sekjen/ Irjen/ Dirjen/ Sekertaris Kabinet.
- (c) Gubernur/ Wagub/ Sekwilda/ Irwilprop/ DPRD Propinsi.
- (d) Walikota/ Bupati.
- (e) Instansi pemerintahan Gol IV-B.

(2) Pejabat Swasta :

- (a) Komisaris.
- (b) Presiden Komisaris.
- (c) Presiden Direktur.
- (d) Direktur/ Direktur Utama.
- (e) Direktur Keuangan.

(3) Pejabat TNI/ POLRI.

- (a) Perwira Tinggi.
- (b) Pamen serendah-rendahnya berpangkat Mayor/ Kopol (Komisaris Polisi).

(4) Purnawirawan TNI/ POLRI :

- (a) Perwira Tinggi.
- (b) Pamen serendah-rendahnya berpangkat Mayor/ Kopol (Komisaris Polisi).

¹⁶⁶ Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004, hlm 37-38

(5) Profesi :

- (a) Pengacara Senior dengan Skep Menteri Kehakiman/ Pengadilan.
- (b) Dokter Praktek dengan Skep dari Menteri Kesehatan atau Dep. Kesehatan.

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi oleh si pemohon untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api dengan tujuan untuk bela diri adalah:¹⁶⁷

- (1) Memiliki kemampuan/ keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/ Polda.
- (2) Memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
- (3) Memenuhi persyaratan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi:
 - (a) Syarat Medis: Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/ Polda.
 - (b) Syarat Psikologis : Tidak cepat gugup dan panic, tidak emosional/ tidak cepat marah, tidak psicopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/ Polda.
 - (c) Syarat Umur : Minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun.

¹⁶⁷ *Ibid*, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004, hlm 39-40

- (d) Syarat Menembak : Mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yang dilakukan oleh Polri.
- (e) SIUP besar/ Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai pemilik Perusahaan/ Ketua Organisasi).
- (f) Surat keterangan Jabatan/ Surat Keputusan Pimpinan.
- (g) Berkelakuan Baik (tidak/ belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK.
- (h) Lulus screening yang dilaksanakan oleh Dit Intelkam Polda.
- (i) Daftar riwayat hidup secara lengkap.
- (j) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar.

Keterangan selanjutnya mengenai jenis dan kaliber senjata api yang diizinkan untuk bela diri adalah:¹⁶⁸

(1) Senjata api Genggam:

- (a) Jenis : Pistol/ Revolver.
- (b) Kaliber : 32/ 25/ 22 Inc.

(2) Senjata api Bahu, jenis : Shotgun kal 12 GA.

Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada Pemilik harus dilakukan identifikasi dan penelitian spesifikasi/ data teknik senjata dimaksud oleh Labforensik Polri, dan dinyatakan dengan surat keterangan

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 40

uji balistik. Jumlah Senjata Api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu:

- (1) Senjata api yang diizinkan maksimal 2 (dua) pucuk.
- (2) Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (Lima puluh) butir untuk setiap pucuk Senjata api.

Tanda kepemilikan senjata api bagi pemilik adalah dengan mempunyai IKHSA (Izin Khusus Senjata Api) yang merupakan sebagai satu-satunya legalitas formal bagi para pemilik senjata api perorangan untuk tujuan bela diri, dan tata cara proses pengurusannya untuk mendapatkan IKSHSA tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶⁹

- (1) Mengajukan permohonan rekomendasi ditujukan kepada Kapolda setempat dengan tembusan Kapolres/ Kpolwil, dengan dilampiri:
 - (a) Fotokopi Surat Izin Pemilikan Senjata Api (Buku Pas).
 - (b) Fotokopi KTP.
 - (c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian beserta kelengkapannya:
 - c.1. Isian/ jawaban Data Quistioner.
 - c.2. Sidik Jari.
 - (d) Surat Keterangan Dokter.
 - (e) Pas photo berwarna dasar merah ukuran 2x3cm = 4 lembar dan ukuran 4x6cm = 4 lembar.
 - (f) Daftar Riwayat Hidup.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 44-45

- (g) Skep Jabatan/ SIUP Besar/ Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (bagi CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/ Ketua Organisasi).
- (2) Pada prinsipnya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Polda hanya diberikan kepada Pemohon yang dimiliki jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan dan dinyatakan:
- (a) Lulus Tes Kesehatan.
 - (b) Lulus Psikotes.
 - (c) Memiliki keterampilan menembak minimal kelas III.
- (3) Mengajukan permohonan izin kepada Kapolri U.p. Kabaintelkam Polri, dengan melampirkan:
- (a) Daftar Riwayat Hidup.
 - (b) Fotokopi SIUP Besar PT, CV.
 - (c) Fotokopi Skep Jabatan bagi Pejabat Pemerintah/ TNI/ Polri.
 - (d) Fotokopi KTP/ KTA.
 - (e) Pas photo berwarna dasar merah ukuran 2x3cm = 4 lembar dan ukuran 4x6cm = 4 lembar.
 - (f) Rekomendasi Kapolda.
 - (g) Copy sertifikat menembak, hasil psikotest dan tes kesehatan.
- (4) Dengan didasarkan permohonan tersebut oleh Kapolri c.q. Kabaintelkam Polri diadakan penelitian, bilamana memenuhi persyaratan, Kabaintelkam Polri menyiapkan Konsep Izin Khusus

Senjata Api untuk bela diri (IKHSA) selanjutnya diajukan kepada Kapolri guna mendapatkan pengesahan.

- (5) Senjata Api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada Pemilik harus dilakukan uji balistik untuk mengetahui dan meneliti spesifikasi/data teknis senjata dimaksud oleh Labforensik Polri.

Berdasarkan keterangan diatas mengenai siapa saja yang dapat memperoleh izin memiliki senjata api, tipe senjata api sekaligus jumlah maksimal kepemilikan senjata api beserta jumlah maksimal amunisi setiap senjata api yang dimiliki untuk tujuan bela diri, dan syarat beserta tata cara memperoleh izin memiliki senjata api yang diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004. Ini menandakan di Indonesia dalam hal warga sipil yang ingin memiliki senjata api dalam tulisan ini fokus untuk hal bela diri benar-benar diatur secara lengkap, dengan syarat yang tidak mudah, dan tidak semua orang di beri izin untuk dapat memiliki senjata api ini, hanya orang dengan pekerjaan tertentu seperti yang disebutkan di atas sajalah yang dapat memiliki izin untuk memiliki senjata api.

Syarat yang tidak mudah dan hanya orang dengan pekerjaan tertentu saja yang dapat memiliki senjata api secara legal ini mempunyai alasan dibuatnya aturan ini Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004 adalah agar siapa yang memiliki senjata api adalah benar-benar orang yang terampil dalam menggunakan senjata api tersebut, bertujuan untuk kepentingan baik, dan didukung psikologis orang tersebut yang baik atau tidak mengalami dan

mempunyai penyimpangan psikologis. Ini bertujuan bagi yang pemilik senjata api dapat menggunakan senjata apinya dengan baik, dalam keadaan yang tepat, selain itu juga disamping dapat melindungi dirinya sendiri juga dapat melindungi orang lain. Maka dari itu untuk mendapatkan izin memiliki senjata api cukup sulit dan orang tertentu saja yang boleh memiliki senjata api ini agar tercipta kondisi yang aman ditengah masyarakat.

4. Analisis putusan kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.

Berikut ini mengenai penyelesaian perkara tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil berdasarkan putusan perkara nomor: **367/Pid.B/2011/PN.YK.**

Adapun identitas terdakwa sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap	: YOSEP DIAN HENDRA;
Tempat lahir	: Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun/ 17 Desember 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Bugisan WB 3/600 RT/RW 31/006 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;
Agama	: Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Pendidikan : -

2. Posisi Kasus :

Bahwa terdakwa YOSEP DIAN HENDRA pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, atau setidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Pasar Pakuncen Klitikan Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam pemilikannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu Terdakwa datang ke Pasar Klitikan, Pakuncen, Yogyakarta, Terdakwa bersikap mencurigakan, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Poltabes Yogyakarta yaitu saksi AGUNG NOVIANTORO dan saksi P. DEDY KURNIAWAN selanjutnya padasaat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver merk Taurus seri XJ227654 kaliber 38 made in Brasil serta 4 (Empat) buah peluru aktif merk pindat caliber

38 dan 2 (dua) merk Winchester caliber 38 yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan.

Bahwa selanjutnya pada saat petugas menanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata api jenis Revolver tersebut kepada Terdakwa, maka Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Poltabes Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Dakwaan :

Selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum berkas yang masuk diteliti dan dipelajari di tingkat pemeriksaan di Kejaksaan ini. Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap YOSEP DIAN HENDRA guna kepentingan proses penuntutan, dalam hal ini ditahan sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011. Setelah Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap YOSEP DIAN HENDRA selanjutnya penuntut umum membuat surat dakwaan.

Menyatakan Terdakwa YOSEP DIAN HENDRA terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Membawa, memiliki, dan atau menyimpan senjata api tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Yogyakarta guna dilakukan sidang

4. Tuntutan :

Dalam kasus perkara ini No. 367/Pid.B/2011/PN.YK tertanggal 14 September 2011, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP DIAN HENDRA terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Membawa, memiliki, dan atau menyimpan senjata api tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP DIAN HENDRA dengan penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata api merk Taurus seri XJ 227654 kaliber 38 made in Brasil serta 4 (empat) butir amunisi aktif dikembalikan kepada bagian Logistik Polres Sleman.
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

5. Putusan :

Setelah pengadilan menerima berkas perkara dan disertai dengan surat dakwaan dari kejaksaan, pengadilan memeriksa apakah perkara tersebut

merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadil perkara tersebut dan selanjutnya menentukan hari sidang.

Dalam persidangan tersebut dihadirkan tersangka, saksi, serta dihadapkan barang bukti. Di hadapan sidang tersangka maupun saksi dimintai keterangan di bawah sumpah.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam proses persidangan di pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya dalam persidangan.

Bahwa karena seluruh unsur hukum dari yang didakwakan yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.

Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, Terdakwa menyatakan menyesali dan mengakui perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa, yakni sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - 2) Terdakwa pernah dihukum;
 - 3) Perbuatan Terdakwa bias membahayakan orang lain.
- b. Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - 2) Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - 3) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Selanjutnya setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP DIAN HENDRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membawa senjata api tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah senjata api merk Taurus seri XJ 227654 kaliber 38 made in Brasil serta 4 (empat) butir amunisi aktif dikembalikan kepada bagian Logistik Polres Sleman.

6. Membebaniapkan kepada Terdakwa supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

6. Analisis Putusan :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah bersalah melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

“ Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini adalah sebagai berikut:

a. Subyek

Yang dimaksud dengan subyek adalah pelaku, manusia atau orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal maupun pikirannya, sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan karena melakukan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti bahwa Terdakwa YOSEP DIAN HENDRA yang pada saat itu pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangan dengan baik dan lancar. Selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Perbuatan

Karena dengan sengaja membawa, memiliki atau menyimpan sesuatu senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 sekitar pukul 16. WIB di Pasar Klitikan Pakuncen Wirobrajan

Yogyakarta membawa senjata api jenis Revolver merk Taurus seri XJ227654 kaliber 38 made in Brasil berikut 4 (empat) amunisinya yang aktif yang disimpan pinggang kanan Terdakwa.

- 2) Bahwa Terdakwa membawa senjata api tersebut untuk gagah-gagahan dan setelah ditangkap tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan senjata api.

c. Ancaman Pidana

Adapun ancaman pidana kepada pelaku berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan telah ditemukan bukti bahwa terdakwa sengaja membawa, memiliki atau menyimpan sesuatu senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dalam persidangan terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapus kesalahannya.

Berdasarkan unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ttindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang seadil-adilnya sesuai perbuatan yang dilakukannya, yaitu:

- 1) Menetapkan Terdakwa YOSEP DIAN HENDRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata api tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang”.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senjata api merk Taurus seri XJ 227654 kaliber 38 made in Brasil serta 4 (empat) butir amunisi aktif dikembalikan kepada bagian Logistik Polres Sleman.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil di tinjau dari perspektif yuridis dan kriminologi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada tiga hal penting yang harus dipahami dan diketahui, yaitu *pertama*, apa yang menjadi faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, *kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, *ketiga*, bagaimana cara dan prosedur yang sah dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

Pertama, faktor kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dilatarbelakangi oleh faktor dalam diri pelaku (niat) seperti untuk gagah-gagahan, untuk tujuan kriminalitas, dan ada juga yang bertujuan untuk melindungi diri dari kejahatan diluar. Tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum sehingga termasuk dalam tindakan kriminalitas. Selain dari faktor dalam diri pelaku ada juga faktor dari luar diri pelaku seperti cara mendapatkan senjata api ilegal yang lebih mudah dari pada senjata api legal karena prosedur yang ketat dan harga senjata api ilegal cenderung lebih murah dari pada harga senjata api legal, karena senjata api ilegal bisa saja merupakan senjata api rakitan dan senjata bekas konflik.

Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, bahwa kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil ini telah diatur jelas dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pertanggungjawaban pidana terjadi apabila ada orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat adanya unsur kesalahan dan bentuk kesalahan salah satunya adalah kesengajaan dari diri pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari diri pelaku dalam memiliki senjata api ilegal tersebut dengan berbagai alasan dan tujuan dalam kepemilikannya. ini menandakan bahwa dalam memiliki senjata api ilegal tersebut pelaku dalam keadaan sadar dan mampu berfikir dengan resiko kepemilikan senjata api ilegal tersebut karena sudah ada larangan dari Undang-Undang. Sehingga dengan adanya unsur kesengajaan dari diri pelaku ini yang kesengajaan tersebut merupakan bentuk kesalahan maka pelaku layak dan pantas mendapatkan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Ketiga, cara prosedur yang sah dalam kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur jelas dan lengkap dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004. Dan aturan tersebut menyebutkan cara mendapatkan izin kepemilikan senjata api yang cukup sulit dan hanya orang dengan pekerjaan tertentu saja yang dapat memperoleh izin kepemilikan tersebut, seperti Pejabat Pemerintah (Menteri/ DPR/ MPR RI, Sekjen/ Irjen/ Dirjen/ Sekertaris Kabinet, Gubernur/ Wagub/ Sekwilda/ Irwilprop/ DPRD Propinsi, Walikota/ Bupati,

Instansi pemerintahan Gol IV-B), Pejabat Swasta (Komisaris, Presiden Komisaris, Presiden Direktur, Direktur/ Direktur Utama, Direktur Keuangan), Pejabat TNI/ POLRI dan Purnawirawan TNI/ POLRI (Perwira Tinggi, Pamen serendah-rendahnya berpangkat Mayor/ Kopol), Profesi (Pengacara Senior dengan Skep Menteri Kehakiman/ Pengadilan dan Dokter Praktek dengan Skep dari Menteri Kesehatan atau Dep. Kesehatan) selain itu juga telah memenuhi syarat yang lainnya seperti memiliki kemampuan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan, dan memenuhi persyaratan medis, psikologis serta persyaratan lainnya. Tentulah persyaratan ini sangat berasaskan bahwa yang harus memiliki senjata api hanyalah orang yang sudah mahir dalam menggunakannya, digunakan untuk tujuan baik, dan diharapkan menjadi alat atau sarana yang dapat melindungi baik itu sipemilik senjata maupun orang lain. Agar tercipta suatu kondisi keamanan yang stabil didalam masyarakat.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian harus bekerja ekstra keras guna mencegah dan menanggulangi peredaran senjata api illegal di masyarakat, dikarenakan apabila senjata api bila berada ditangan yang salah maka akan menyebabkan malapetaka bagi orang lain.

2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur tentang kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seharusnya sudah diperbaharui karena aturan ini sudah sangat tua dan kurang mumpuni apabila untuk mengatur tentang pelanggaran saat ini, karena seharusnya suatu peraturan tidak boleh kalah dari suatu peristiwa yang diaturnya.
3. Bagi masyarakat yang ingin memiliki senjata api, untuk keamanan dan kepastian hukumnya disarankan memiliki senjata api yang resmi dan syarat serta tata cara kepemilikannya telah diatur lengkap dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004.
4. Bagi mahasiswa lain yang ingin meneruskan tulisan berakitan dengan bahasan ini dipersilahkan ole penulis guna melengkapi kajian berkaitan dengan bahasan permasalahan ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk- keempat, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi (Modul Bahan Kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Premedia Group, Jakarta, Cetakan ke-2, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. Ke-4, Kencana, Jakarta, 2011.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Moeljatno, *Asas-asas Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Program Studi S1 Ilmu Hukum, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayat)*, PT Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, hlm 41
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, CV. Armico, Bandung, 1996.
- Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Nusa Madia, Bandung, 2010.
- , *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Cet- 1, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan ke-3, 2011.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/ 82/ II/ 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ POLRI.

C. Putusan Pengadilan

putusan perkara nomor: **367/ Pid.B/2011/PN.YK.**

D. Data Elektronik

<http://www.vexillum-blog.com>,

<http://www.blogkuliah.com>,

<http://www.kbbi.web.id>, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

[http://www.tempo.com/3-Tahun-152-Kasus-Penyalahgunaan-Senjata Api](http://www.tempo.com/3-Tahun-152-Kasus-Penyalahgunaan-Senjata-Api).

<http://www.harianjoglosemar.com>

<http://www.Republika.co.id>

<http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-tarik-senjata-api-sipil>.